

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH
HUKUM POLRES KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



OLEH :

NOVRIANA SUSILAWATI

NPM :171010645

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Novriana Susilawati

NPM : 171010645

Tempat/Tanggal Lahir : Selatpanjang, 07 November 1999

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jalan Kartama

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya, Skripsi ini belum pernah ditulisa oleh orang lain. apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain atau hasil mencontek Skripsi / Karya Ilmiah orang lain (Plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 17 Desember 2021



Novriana Susilawati

171010645



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Novriana Susilawati

171010645

Dengan Judul :


Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 16 Desember 2021

Prof. Dr. H. M. H. Hamzah, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018


BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : NOVRIANA SUSHAWATI
NPM : 171010645
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing I : Dr. HENI SUSANTI, S.H.,M.H
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

No	Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
			Pembimbing
1	22/11/2021	<ul style="list-style-type: none">- Isi Skripsi Lengkapi- Perbaiki Penulisan Abstrak Kata Kunci- Perbaiki Kata Pengantar	
2	25/11/2021	<ul style="list-style-type: none">- Latar Belakang Masalah- Perbaiki Tabel Reponden- Tambahkan Tabel Data Tahun	
3	29/11/2021	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki Bab Ii- Daftar Pustaka Harus Sesuai Alphabet- Perbaiki Kesalahan Penulisan Terhadap Kata	
4	02/12/2021	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki Penulisan Bahasa Asing Harus Di Cetak Miring- Buat Nomer Halaman Disudut Kanan Bawah- Perbaiki Daftar Pustaka	

5	06/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Tambahkan Analisa Penulis - Rapikan Penulisan Konsep Operasional - Tambahkan Tinjauan Umum 	
6	08/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Tambah Jurnal Pembimbing - Jenis Dan Sifat Penelitian - Perbaiki Kalimat Dalam Wawancara - Tambahkan Lampiran Pertanyaan Wawancara 	
7	13/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki Kesimpulan - Tambahkan Tabel Dalam Bab III 	
8	16/092021	<ul style="list-style-type: none"> - Acc . Dapat Di Lanjutkan Untuk Turnitin Dan Ujian Komperensif 	

Pekanbaru, 17 November 2021

Mengetahui :

An. Dekan

Dr. ROSYIDI HAMZAH. S.H.,M.H.
Wakil Dekan I

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



YKAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NOVRIANA SUSILAWATI

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NPM : 171010645

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Dr. HENI SUSANTI, S.H.,M.H

Mengetahui

Dekan




Dr. M. Musa, S.H.,M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 739 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** 1. Menunjuk
- Nama** : **Dr. Heni Susanti, S.H., M.H**
- NIDN / NPK** : **16 03 02 535**
- Pangkat/Jabatan** : **Penata Muda Tingkat I/ III/b**
- Jabatan Fungsional** : **Asisten Ahli**
- Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
- Nama** : **Novriana Susilawati**
- NPM** : **17 10 10 645**
- Prodi / Departemen** : **Ilmu Hukum /Hukum Pidana**
- Judul skripsi** : **Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti**
2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 26 November 2021
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 817 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Novriana Susilawati
N.P.M. : 171010645
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- Dr. Heni Susanti, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. M. Musa, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Hayatun Nufus, S.H., M.H : Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 24 Desember 2021
Dekan,


Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 817/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 24 Desember 2021**, pada hari ini **Jum'at, 31 Desember 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Novriana Susilawati
N P M : 171010645
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti
Tanggal Ujian : 31 Desember 2021
Waktu Ujian : 15.00-16.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : 3.51
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Heni Susanti, S.H., M.H
2. Dr. M. Musa, S.H., M.H
3. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 

Notulen

4. Hayatun Nufus, S.H., M.H

Pekanbaru, 31 Desember 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR


Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Pencabulan merupakan suatu perbuatan yang dilarang di dalam peraturan perundang – undangan yang ada di negara Indonesia dan juga bertentangan dengan norma-norma yang hidup didalam kehidupan bermasyarakat, Perbuatan pencabulan dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak yang kerap menjadi korban dari perbuatan pencabulan ini.

Perbuatan tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah Hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti terus terjadi dalam beberapa tahun terakhir meski tak begitu banyak peningkatan tetapi terus adanya penambahan kasus yang baru tiap tahun nya dan didasari dengan faktor-faktor dan modus yang berbeda-beda.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum observasi (*observational research*) metode penelitian hukum observasi ini melakukan penelitian langsung kelapangan (*field research*) sedangkan sifat penelitiannya ialah deskriptif analitis yaitu suatu metode yang memberi gambaran atas objek yang diteliti dan akhirnya membuat kesimpulan untk umum.

Hasil penelitian ini yang didapatkan penulis ialah yang pertama faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan adalah : 1) faktor latar belakang pendidikan ekonomi, 2) faktor lingkungan dan tempat tinggal, 3) faktor minuman keras, 4) faktor kurangnya pemahaman tentang agama, 5) dan faktor teknologi yang semakin canggih. Modus operandi yang di gunakan dalam melancarkan perbuatan tindak pidana pencabulan pun bermacam-macam seperti bujuk rayu, memberikan iming-iming dengan memberikan uang, sampai dengan melakukan tipu daya akan dinikahi oleh pelaku, upaya yang dilakukan untuk menanggulangi perbuatan tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu seperti 1) Upaya Pre-entif, 2) Upaya Preventif, dan 3) Upaya Represif.

Kata kunci : Pencabulan, Kriminologi, Faktor, Modus, Upaya

ABSTRACT

Obscenity is an act that is prohibited in the laws and regulations in Indonesia and is also contrary to the norms that live in social life.

Criminal acts of sexual abuse against children in the jurisdiction of the Meranti Islands District Police have continued to occur in the last few years, although not so much has increased, but new cases continue to be added every year and are based on different factors and modes.

The type of this research is observational law research. This observational legal research method conducts direct field research (field research) while the nature of the research is analytical descriptive, which is a method that provides an overview of the object under study and finally draws conclusions for the general public.

The results of this study obtained by the author are that the first factors that cause the occurrence of criminal acts of obscenity are: 1) economic education background factors, 2) environmental factors and places of residence, 3) liquor factors, 4) lack of understanding of religion, 5) and increasingly sophisticated technological factors. The modus operandi used in carrying out the criminal act of obscenity also varies, such as persuasion, giving the lure by giving money, to committing fraud to be married by the perpetrator, the efforts made to tackle the crime of sexual abuse of children are such as 1) Preventive Efforts, 2) Preventive Efforts, and 3) Repressive Efforts.

Keywords : Obscenity, Criminology, Factor, Mode, Effort

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah Wasyukrillah, bersyukur kehadirat Allah subhannahu wata'aala yang telah memberikan rahmad serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul

“Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti”

Penulis mengakui dan serta menyadari dengan sadar bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna hal ini di sebabkan karna terbatasnya Ilmu Pengetahuan Penulis miliki, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun, mendidik yang sangat penulis harapkan dan dambakan.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua ayahanda Supriyadi , Ibunda Rasmiana , serta saudara sekandung Elisa Friyana dan Rahul, Penulis menyadari pula bahwa proses studi maupun dalam proses penulisan dan menyelesaikan skripsi banyak pihak yang turut membantu. Sehubung dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dari awal hingga akhir penyelesaian skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi S.H.,M.C.L. Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menempuh studi di Universitas Islam Riau (UIR).

2. Bapak Dr. M. Musa S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian ini.
3. Bapak Dr. Rasyidi Hamzah, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mengajar mendidik dan memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan kepada penulis
5. Bapak S. Parman, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan arahan kepada penulis.
6. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H.,M.H, Selaku Kepala Departemen hukum pidana yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis sejak pengajuan judul hingga sekarang
7. Ibu Dr. Heni Susanti, SH.,M.H Selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktu, fikiran serta membaca, meneliti dan mengoreksi serta petunjuk yang berguna untuk memperbaiki skripsi ini sehingga terwujud seperti sekarang.
8. Bapak-bapak dan ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah mendidik, mengajar serta memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

9. Bapak-bapak ibu-ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi mulai dari awal penulis kuliah sampai dengan proses skripsi ini.
10. Ibu Briпка Desi Swinta Dewi S.H dan para staf anggota Unit IV PPA Polres Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah membantu dan meluangkan waktu kepada penulis untuk melengkapi data sebagai penunjang penelitian skripsi penulis.
11. Ibu Erma Indah Fitriana, S.Psi sebagai sebagai Pekerja Sosial / Tenaga Kesejahteraan Sosial Anak di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPAPPK) yang sudah membantu dan meluangkan waktu kepada penulis untuk melengkapi data sebagai penunjang penelitian skripsi penulis.
12. Kepada seluruh keluarga besar Penulis yang telah memberikan motivasi dari segala aspek dan tidak bosan bosannya memberikan dorongan dalam proses menyelesaikan pendidikan.
13. Kepada rekan-rekan seperjuangan angkatan 2017, Himadana 17, yang telah memberikan masukan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini.
14. Kepada sahabat seperjuanganku semasa menjadi anak rantau Aisyah, Mbak Tia, Diah Dini, Kak San, Mia, dan orang-orang yang telah ketemui semasa perkuliahan empat tahun ini di fakultas hukum uir, terimakasih sudah memberikan semangat, dukungan dan doanya kepada penulis, semoga Allah subhanawata'ala memberikan balasan yang lebih baik.

15. Kepada kamu orang yang aku temui di tahun dua ribu sembilan belas bernama samsul bachri terimakasih sudah ikut menjadi orang yang tak henti-hentinya memberikan dukungan,tindakan,ucapan penyemangat untuk penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, semoga dipermudah jalan kita kedepannya, terimakasih sudah selalu ada.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, dan penulis mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, amin yarabbal alamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 31 Desember 2021

Penulis

Novriana Susilawati

NPM : 171010645

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEBIMBING	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Konsep Operasional	21
F. Metode Penelitian	22
BAB II TINJAUAN UMUM	25
A. Gambaran Umum Wilayah Hukum Kabupaten Kepulauan Meranti....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Kriminologis	36
D. Tinjauan Umum Tentang Anak	44
E. Tinjauan Umum Tentang Pencabulan	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti.....	59
B. Modus Operandi Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti	68
C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti	72
BAB IV PENUTUP.....	79

A. KESIMPULAN 79

B. SARAN..... 79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan dalam suatu Negara yang berkembang dan kehidupan yang semakin modern saat ini baik dalam bidang ilmu maupun teknologi. Dan serta godaan disatu pihak dan pihak yang lainnya dan tiadanya kemungkinan terjangkau kehidupan yang menonjol dan membuat tidak sedikit orang yang melakukan tindakan melanggar hukum maupun norma-norma, didalam kehidupan masyarakat itu terdapat peraturan-peraturan berupa hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis yang apa bila dilanggar oleh warga masyarakat akan diberi sanksi-sanksi seperti yang tertulis didalam Undang-Undang yang mengaturnya dan jika perbuatan itu merupakan suatu perbuatan tindak pidana diatur didalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan hukuman yang tidak tertulis dinamakan Norma-Norma, Norma-Norma itu antara lain : Norma Agama, Norma Kesusilaan, Norma Kesopanan, Norma Hukum.

Negara Republik Indonesia merupakan Negara berdaulatan Hukum dimana pengertian ini terdapat di Amandeman ketiga yang berbunyi di(“Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945”) yang mana berisi pernyataan yang menyatakan seluruh bagian kehidupan dalam Kemasyarakatan, Negara Indonesia dan Pemerintahan yang ada harus berdasarkan dengan aturan hukum.Hukum sendiri ditegakkan agar tercapainya suatu keadilan didalam lingkup masyarakat, kenegaraan dan pemerintahan yang baik, harus berdasarkan dengan aturan dan wewenang yang berlaku di Indonesia, agar penegakan hukum menciptakan

masyarakat indonesia yang damai dan memberikan ke sejahtera, dengan ditegakkan nya keadilan yang ada

Akan menciptakan keyakinan hukum dan memberikan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat agar membaik dan dapat terwujudnya salah satu lingkup hukum di Indonesia yaitu hukum pidana salah satu berbagai macam peraturan Undang-Undang di Indonesia

Istilah “Tindak Pidana” yang dikenal di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang dimana pembentukan undang-undang mengenal adanya istilah ”*strafbar feit*”, di dalam bahasa belanda *strafbar* yang berarti dapat di hukum, sedangkan *feit* berarti suatu kenyataan atau fakta. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat di pertanggung jawabka atas perbuatannya, perbuatan diakukan dengan melawan hukum dan dengan kesalahan serta telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang untuk diancam dengan pidana.¹

Kejahatan atau Kriminalitas sering terjadi di masyarakat Indonesia, karena dengan adanya perkembangan ekonomi dan sosial yang semakin berkembang dan tidak merata dengan berbagai masyarakat yang ada, dan serta rendahnya akan kesadaran pada hukum untuk menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Selain itu ada juga beberapa banyak faktor sehingga kejahatan itu dapat terjadi faktor utamanya salah satu karna adanya kesempatan serta hawa nafsu yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatann. Dan sudah banyak orang yang melakukan kejahatan

¹ Kusnan,Hukum Pidana,(Klaten, 2008, Cempaka Putih)

tanpa memikirkan bagaimana akibat dan dampaknya dan tidak memandang kepada siapa dia berbuat kejahatan.

Pengetahuan tentang adanya suatu kejahatan ini untuk memperoleh bagaimana pengetahuan dan pengertian dalam suatu gejala kejahatan dengan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah apa saja yang menjadi faktor keragaman, pola-pola dalam terjadinya suatu kejahatan didalam masyarakat, dan objek kriminologi sendiri meliputi :

- a. Perbuatan yang dikatakan kejahatan yang melawan hukum atau peraturan undang-undang.
- b. Pelaku yaitu orang / oknum melawan hukum.
- c. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melawan hukum dan pelakukejahatan.²

Kejahatan yang semakin meningkat baik dari kualitas ataupun dari segi kuantitas merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri lagi, dan beberapa hal ini dapat dilihat dari kehidupan masyarakat secara langsung, dan kejahatan ini merupakan suatu perbuatan yang sangat dicemaskan dalam kalangan bermasyarakat, kecemasan ini timbul bagi semua orang, penggolongan kejahatan bukan hanya dalam perbuatan kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan, pencurian, perampokan atau lainnya melainkan sudah termasuk juga kejahatan seksual yang sangat bertentangan dengan norma- norma yang hidup didalam masyarakat.

² Sangain jeany, Objek Kriminologi Ada Tiga, <https://brainly.co.id/tugas/16328837objekkriminologiada,sebagaipelanggarhukumolehpengadila.n.&text=reaksi%20masyarakat%20terhadap%20perbuatan%20melanggarhukumdanpelakukejahatan>, (diakses 10 Oktober 2020)

Belakangan ini banyak kasus masalah dalam kejahatan pencabulan yang terjadi di Indonesia dengan korban yang bukan hanya orang dewasa saja tetapi sudah sampai ke remaja, anak-anak atau pun balita yang menjadi korban, khususnya bagi seorang wanita dan anak harus memperoleh keperdulian yang insentif dan lebih lagi, karena kecenderungan penanganan korban wanita ataupun anak-anak sering terabaikan dalam sebuah pola peradilan pidana yang harus mendapatkan pertahanan hukum yang pasti, karena ini merupakan realitas sosial, yang penyebabnya seringkali kurang dipahami karena mereka tidak melihat masalah secara deminional dalam kaitannya dengan hubungan yang sebenarnya.

Pencabulan sendiri merupakan suatu kejahatan yang meyerang kehormatan kesusilaan dan bertentangan dengan moral dan agama, perbuatan pencabulan ini termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia yang selalu terjadi dan tidak ada alasan pembedanya.

Selain itu terlepas dari tindakan kejahatan yang dilakukan adanya pelaku-pelaku tindak pidananya kaum anak-anak, remaja, dewasa dan bahkan orangtua yang bisa saja menjadi pelaku atau bahkan menjadi korban dari perbuatan kriminal yang telah dilakukannya salah satu perbuatan kriminal yang menimbulkan perbuatan pidana adalah Pencabulan terhadap anak-anak atau orang dewasa yang dilakukan atau pelakunya adalah orangtua atau bahkan anak-anak itu sendiri³.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa

³ Wagiati Soetdjo, Hukum Pidana Anak, PT Refika Aditama, Bandung 2006.

dijaga dan di lindungi dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia harus di junjung tinggi.⁴

Hak Asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 B Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan : “ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi ” (Ardianto, 2012)

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia masih muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.⁵ dan dikarna anak yang belum cukup dewasa harus sangat diperhatikan secara sungguh-sungguh. Agar tidak terjadinya perbuatan- perbuatan yang mengarah menjerumuskan si anak.

Indonesia sendiri pun mempunyai beberapa pengertian tentang anak menurut perundang- undangan, dan para ahli. Pengertian anak menurut berbagai macam Undang-Undang :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatur tentang hak-hak yang termuat dalam Pasal 13 : setiap anak selama dalam pengasuhannya orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - Diskriminasi

⁴ Ahmad Kamil, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, PT Rajawali Press, Jakarta, 2010.

⁵ R.A Roesman, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, PT. Sumur, Bandung, 2005.

- Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
 - Penelantaran
 - Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
 - Ketidakadilan dan
 - Perlakuan salah lainnya,
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Pengertian anak dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dijelaskan bahwa adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun, dan tidak terlebih dahulu melakukan sebuah perkawinan”.
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
Yang disebut anak adalah seseorang yang mana belum mencapai umur 21 (dua dan belum pernah melakukan perkawinan (Pasal 1 butir 2).
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam (Pasal 1 Ayat (3) Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun adalah : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah,

termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya"

Mengenai persoalan anak yang menjadi pelaku dari perbuatan tindak pidana dapat diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat sewenang-wenangnya dalam mengadili anak untuk menjadi korban ataupun pelaku yang mempunyai kesempatan untuk hidup dan beraktifitas lebih panjang karna mengingat usia anak yang masih relatif muda. Sedangkan anak yang sebagai korban kejahatan tindak pidana diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, yang mempunyai tujuan agar pelaku terhadap kejahatan anak mendapatkan hukuman yang jera sehingga mengurangi korban-korban anak selanjutnya.

Pencabulan merupakan suatu kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan.

Tindak pidana pencabulan pada saat ini sudah menjadi salah satu fenomena yang sangat merugikan dan meresahkan bagi pihak-pihak anak-anak dan sangat menjadi hak yang dikhawatirkan dari pihak orang tua dan masyarakat. Perbuatan pidana pada umumnya adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman bagi orang yang melanggarnya.

Perbuatan Tindak Pidana pencabulan diatur dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XIV Buku 2” yang berpedoman pada “Pasal 289-

296 KUHP” yang digolongkan suatu kejahatan pada kesusilaan. Perbuatan amoralitas seksual diatur dalam “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”.⁶

“Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun (Pasal 292 KUHP)”

Pencabulan sendiri merupakan suatu perbuatan kejahatan kriminal yang dapat menimbulkan perbuatan pidana terhadap kesusilaan yang mana dimana terus berkembang seiring waktu, perbuatan tindak pidana amoralitas seksual atau pun pencabulan ini adalah realitas kehidupan yang sangat memeperhatikan dan perlu perlakuan dan penanganan yang khusus dari pihak-pihak yang bersangkutan dalam penanganan gejala tindak pidana pencabulan, sebab kejahatan kesusilaan ini membuat dan memunculkan suatu gejolak di kehidupan bermasyarakat. Dan terjadi tanpa kehendak bersama dalam maksud disini dalam artiannya terjadi karna paksaan oleh satu pihak ke pihak lainnya. Korbannya dapat berada dibawah ancaman fisik ataupun psikologis.⁷

Tindak pidana pencabulan ini termasuk dalam tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan sendiri adalah tindak pidana yang penuntutnya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban.⁸

Menurut Yesmil Anwar dan Adang memaparkan bahwa ilmu kriminologi terutama untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap penyimpangan norma-norma dan nilai. Terhadap satu bentuk hukum pidana, kriminologi juga

⁶ Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm 80.

⁷ R.A Koesnoen, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1977.

⁸ Surbakti, Sudaryono, dan Natangsa, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta, 2005, Hlm 23.

berperan sebagai tinjauan terhadap hukum pidana yang berlaku memberikan rekomendasi guna pembaharuan hukum pidana, sebagai sistem peradilan pidana, dan kriminologi juga menjadi kontrol bagi jalannya suatu peradilan.⁹

Adapun aparat penegak hukum yang ikut berwenang untuk melakukan pemberantasan dalam tindak pidana pencabulan ini adalah Polisi Republik Indonesia (POLRI), karna dalam hal ini dapat diartikan didalam Pasal 1 angka 4 KUHAP jo Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah “Pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan” sedangkan menurut Pasal 4 KUHAP, bahwa “penyelidik” adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.¹⁰

Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Menyatakan : “Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan”

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang paling dekat dalam ruang lingkup masyarakat sangat berperan penting dalam hukum tersebut, dikarenakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 30 angka 4 Undang-Undang Dasar 1945.

⁹ Zulkarnain S, Teori-Teori Hukum Pidana dan Kriminologi, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2019. Hlm 41.

¹⁰ Riadi Asra Rahmad, Hukum Acara Pidana, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2020, Hlm 33.

Menurut data perbuatan tindak pidana pencabulan di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

**Data Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum
 Polres Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 - 2020**

Nomor	Tahun	Jumlah
1.	2018	3 Orang
2.	2019	7 Orang
3.	2020	9 Orang
4.	Jumlah	19 orang

Sumber data : Polres Kabupaten Kepulauan Meranti

Salah satu contoh kasus dan beberapa data pertahun yang penulis terima dari wilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti Terlihat bahwa adanya kenaikan pada dua tahun terakhir ditahun 2019 dan 2020, perbuatan pencabulan ini didasari oleh perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak,maupun anak anak remaja atas dasar suka sama suka.

Perbuatan tindak pidana pencabulan yang telah di lakukan orang dewasa kepada anak-anak dan dapat disimpulkan tentang kasus-kasus percabulan yang diperbuat oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur 16 tahun dari kekerasan yang disengaja di mana anak-anak dipaksa untuk melakukan tindakan tidak senonoh dengannya. Dari uraian latar belakang di simpulkan dari maksud penulis penelitian ini berjudul “ **Tinjauan Krimonologis Tindak Pidana**

Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti”

B. Perumusan Masalah

Yang telah uraikan diatas,maka penulis dalam penelitian ini menetapkan masalah pokok sebagai berikut :

1. Apa Yang Menjadi Faktor Penyebab Dalam Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti ?
2. Bagaimana Modus Operandi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti ?
3. Upaya Penganggulangan Dalam Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui faktor penyebab terjadinya perbuatan tindak pidana pencabulan yang diperbuatorang dewasa kepada anak-anak di wilayah hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis modus operandi terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak di wilayah hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Untuk Mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan tujuan tersebut, manfaat yang diharapkan penelitian ini adalah :

1. Menambah wawasan penulis tentang tindak pidana pencabulan yang selalu berkaitan dengan anak-anak yang menjadi korban dan bagaimana upaya dari Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan bimbingan kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan pergaulan dan selalu mensosialisasikan tentang bahayanya hal-hal yang terjadi dalam tindak pidana pencabulan tersebut agar generasi muda penerus bangsa menjadi berpikir positif dan selalu bersemangat untuk menggapai cita-citanya.
2. Semoga dengan adanya penelitian ini juga dapat menjadi panutan terhadap anak-anak muda untuk saling menjaga dan menghormati sesama yang lainnya dan agar mengetahui penegakan hukum tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang anak-anak Diwilayah Hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Kriminologi

Istilah Kriminologi berasal dari bahasa inggris yaitu "*Criminology*" yang berasal dari bahasa latin yaitu dari kata "*crimen*" yang artinya penjahat dan "*logos*" yang artinya pengetahuan dan disimpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan atau penjahat.

Kriminologi merupakan suatu ilmu yang berdasarkan hal-hal nyata. Tujuan utama : ialah mengumpulkan bahan-bahan. Menjelaskan dan menggolong-

golongan (*Crimongrphy*) hampir tidak mungkin membatasi sumber penyelidikan bahan-bahan ini, sebab kriminalitas merupakan bagian dari kehidupan kita, dan sebagai suatu gejala yang nyata (empiris) dapat ditinjau dari berbagai sudut, yaitu sudut sosiologis biologis dan psikologis (Moeljatno, 1986).

Seorang ahli hukum Sutherland menambahkan dan memberikan pandangannya terhadap hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian dari suatu kejahatan baik secara represif maupun reventif. Pendapat dari pada *sutherland* ini kemudian diperluas oleh Thorsten sellin yang menambahkan norma dasar (*conduct norm*) sebagai salah satu lingkup kajian dari kriminologi.¹¹

Teori utama bahwa kejahatan disebabkan karena bobroknya pribadi bagi penjahat dan atas bisikan desakan dari iblis diakibatkan dengan bertentangnya dengn nafsu yang ada, kecenderungan untuk melakukan perbuatan kejahatan ini bisa jadi diturunkan oleh kedua orang tua dan merupakan ekspresi dari sifat-sifat kepribadian dan keadaan sosial.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada menjelaskan bagaimana definisi kejahatan yang ada, hanya saja dari Buku ke II KUHP hanya memberikan rumusan perbuatan yang dapat dianggap sebagai kejahatan.

Pasal 289 :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling pama sembilan tahun”.

¹¹ Wahyu Mulyono, Pengantar Teori Kriminologi, Pustaka Yustsia, Jogjakarta, 2012, Hlm 34.

Kejahatan adalah suatu ilmu rumusan nya yang mengenai sifat kelakuan seorang manusia yang melakukan perbuatan kejahatan. Aparat penegak hukum anggota-anggota seperti Badan Legislatif, Polisi, Jaksa, Hakim, sebagai wakil dalam masyarakat yang ikut serta untuk bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan atas peraturan hukum pidana atau pun peraturan hukum lainnya yang dibuat untuk mengatasi permasalahan perbuatan kejahatan.

Pencegahan perbuatan kejahatan dapat di lakukan dan di tanggulangi oleh penegak hukum dan bagi beberapa bidang kegiatan hukum lainnya dengan spesifik bagi seorang anak-anak atau perempuan, dari semua masyarakat, anak (termasuk perempuan) yang sangat rentan menjadi korban dari kejahatan terkhususnya kejahatan seksual hingga pencabulan dengan pemerkosaan.¹²

Sudarto memaparkan beberapa aspek suatu kebijakan penanggulangan kejahatan apabila menggunakan upaya penal, maka penggunaannya sebaiknya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermati, selektif dan liminatif, penyusunan suatu perundang-undnagan yang mencantumkan ketentuan pidana yang memperhatikan beberapa pertimbangan kebijakan sebagai berikut :

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan dari pembangunan nasional, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materil spritual berdasarkan pancasila.
- b. Perbutan yang di usahakan untuk mencegah atau ditanggulangi dnegan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbutan yang mendatangkan kerugian atas masyarakat.

¹² Miem Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi, PT.Alumni, Bandung, Hlm 8.

- c. Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.
- d. Penanggulangan hukum pidana harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas¹³

Dalam pendapat lain juga diutarakan oleh “Paul Mudigdo Moeliono Kejahatan adalah merupakan suatu perbuatan manusia yang mana melakukan perbuatan pelanggaran norma, yang sangat merugikan, sehingga tidak diperbolehkan dan dibiarkan makin berkembang didalam kehidupan bermasyarakat”¹⁴

Para ahli kriminolog memberikan rumusan kejahatan antara lain :

1. R. Soesilo

Membagi kejahatan menjadi dua yaitu secara yuridis dan sosiologis

- a. Secara Yuridis mengatakan kejahatan sebagai suatu perbuatan / kelaku yang bertentangan dengan undang-undang. Asas ini disebut ‘‘NULLUM DELICTUM NULLA POENA SINE PRAEVIA LEGE POENALE’’ tertera dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :
Tiada suatu perbuatan boleh dihukum selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah dibuat sebelumnya.
- b. Secara Sosiologis mengatakan kejahatan adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat merugikan bagi korban kejahatan, dan merugikan bagi masyarakat, akibat berupa kehilangan keseimbangan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.

¹³ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, 2001, Hlm 44-48.

¹⁴ Ninik Widiyanti, Waskita Yulius, Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm 28.

Pembagian Kriminologi juga di paparkan menurut W. A Bonger.¹⁵

a. Antropologi Kriminal

Ilmu yang mempelajari bagaimana pengetahuan tentang manusia yang jahat, contohnya ada bagian tubuh yang mempunyai tanda-tanda.

b. Sosiologi Kriminal

Suatu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan sebagai suatu gejala yang hidup dalam masyarakat.

c. Psychology Kriminal

Ilmu yang mempelajari dan mengetahui tentang kejahatan yang dilihat dari jiwa seseorang.

d. Psycho dan Neuro Kriminal

Ilmu yang mempelajari dan mengetahui perbuatan seseorang penjahat dari jiwa dan urat saraf.

e. Penologi

Ilmu yang mempelajari tentang tumbuh dan berkembangnya suatu hukuman

2. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana adalah setiap tindakan yang diperbuat oleh orang yang harus bertanggung jawab sebab perbuatannya. Perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum dan dengan kesalahan serta memenuhi unsur delik dalam undang-undang untuk diancam dengan pidana.¹⁶

¹⁵ Zulkarnain S, Op Cit, Hlm 43.

¹⁶ Kusnan, *Hukum Pidana*, Cempaka Putih, Klaten, 2008

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* di artikan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* di terjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Biasanya tindak pidana di sinonimkan dengan dengan delik yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Delik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.¹⁷

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak gerak tingkah laku dan gerak-gerak jasmani rohani. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Berdasarkan rumusan yang ada maka delik *strafbaar feit* memuat beberapa unsur yakni :

1. Sebuah tindakan manusia.
2. Tindakan tersebut dilarang dan diancam oleh hukum dengan larangan.
3. Tindakan itu diambil oleh seseorang yang bisa dimintai pertanggung jawaban.

Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan perintah dan larangan yang di buat oleh suatu negara dan jika melanggarnya akan diancam dengan suatu pidana. E.Bosu memaparkan bahwa ada beberapa kejahatan yang timbul karna beberapa faktor yaitu :

1. Faktor Pembawaan

¹⁷ Adami Chazawi, Sel-Sel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan batas berlakunya Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo, Malang, 2001.

Yaitu adanya seseorang yang menjadi jahat karena pembawaan atau bakat alamiah, maupun karena kegemaran atau hoby, pembawaan timbul sejak anak itu lahir ke dunia, seperti keturunan orangtua.

2. Faktor Lingkungan

Yaitu adanya seseorang yang hidup di lingkungan yang tingkat kejahatan dan memberi gambaran yang selalu tentang kejahatan.

Beberapa teori yang tentang kejahatan antara lain sebagai berikut :

a. Teori Teologis

Mengungkapkan tentang kriminalitas sebagai suatu perbuatan dosa yang jahat sifatnya, orang yang melakukan kejahatan sebab di dorong adanya roh jahat dan godaan dari setan atau iblis atau nafsu-nafsu durjana angkara, yang melanggar kehendak tuhan.

b. Teori Filsafat tentang Manusia

Teori ini menyebutkan adanya suatu perbuatan antara diri pribadi secara jasmani dan pribadi rohani, pribadi rohani yang biasa disebut dengan istilah dengan jiwa yang berarti "lembaga kehidupan" atau "daya hidup"

c. Teori Kemandirian Bebas

Teori yang menyatakan bahwa manusia itu bebas untuk berpendapat atau berbuat sesuai dengan apa kemampuannya, bebas disini yaitu seseorang itu bebas menentukan pilihannya dan sikapnya, namun harus diatur dan ditekan dengan hukum, norma norma dan pendidikan.

d. Teori Penyakit Jiwa

Teori yang menjelaskan adanya kelainan-kelainan yang bersifat psikis sehingga individu yang berkelainan ini bisa sering melakukan kejahatan-kejahatan, penyakit jiwa tersebut berupa psikopat dan efek moral.¹⁸

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang di ancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sementara itu, moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang di larang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar tersebut.

Pada umumnya tindak pidana dan pidana adalah sama, yaitu berupa sebuah penderitaan. Bandingannya hanyalah penderitaan yang lebih kecil atau ringan dari pada penderita yang diakibatkan oleh penjatuhan tindak pidana.

Mengenai Pembuktian dalam Hukum pidana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Dan jika ada terjadinya kasus pelecehan seksual, maka bukti-bukti tersebut dapat digunakan, sedangkan untuk kasus yang berkaitan dengan pencabulan

¹⁸ Ninik Widiyanti, Waskita Yulius, Op Cit, Hlm 62.

ataupun pemerksaan biasanya menggunakan salah satu alat buti berupa visum et repertum, yang berarti keterangan/laporan dari seseorang ahli mengenai hasil pemeriksaannya.

E. Konsep Operasional

Tinjauan adalah penyidikan terhadap suatu peristiwa kejadian ataupun perbuatan, untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi.

Kriminologi merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang tujuannya untuk menyelidiki atau mencari tauperbuatan-perbuatan kejahatan seluas-luasnya dengan cara-cara yang ada.¹⁹

Tindak pidana adalah setiap tindakan yang di perbuat oleh orang yang harus bertanggung jawab sebab perbuatannya. Perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum dan dengan kesalahan serta memenuhi unsur delik dalam undang-undang untuk diancam dengan pidana.²⁰

Pencabulan merupakan tindak pidana yang mengarah pada amoralitas seksual yang dari waktu kewaktu mengalami perkembangan, serta perlunya suatu perlakuan khusus terhadap apa saja yang menjadi faktor penyebabnya, dan harus memberantar tuntas dalam kehidupan bermasyarakat.²¹

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.²²

F. Metode Penelitian

¹⁹ Wahyu Mulyono, Op Cit, Hlm 31.

²⁰ Kusnan, Op Cit.

²¹ Tri Andrisman, Hukum Peradilan Anak, Bandar Lampung, 2013, Hlm 11.

²² R.A Roesnan, Op Cit, Hlm 113.

Penelitian ini merupakan bahan untuk menguraikan, menentukan dan membuktikan kebenaran suatu ilmu. Dimana dalam hal ini merupakan keharusan bagi suatu karya ilmiah untuk perlu menggunakan metode penelitian ini untuk memperoleh data yang benar dan mempertanggung jawabkan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis dari penelitian ini digunakan adalah observasi (*observational research*) penelitian dapat terlaksana dengan turun kelapangan untuk mendapatkan informasi atau data yang terkait dengan penelitian penulis. dilihat dari sifatnya deskriptif, penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang akan di periksa oleh penulis.

2. Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian sesuai dengan judul penulis yaitu di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti, maka penulis melakukan penelitian di wilayah polres meranti, pengambilan data penulis secara langsung di polres kabupaten kepulauan meranti tepatnya di jalan Raya Gogok Darussalam, Selatpanjang, kabupaten kepulauan meranti, Riau, 28758 dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, di jalan Terpadu, Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau , 28753. pengambilan lokasi ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai adanya perbuatan tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum polres kabupaten kepulauan meranti.

3. Populasi dan Responden

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek yang akan di teliti yang mempunyai karakteristik yang sama (homogen) (Syafrialdi, 2017). Sedangkan responden adalah semua orang, baik secara individu maupun kolektif yang akan dimintai keterangan yang diperlukan untuk mencari data. Adapun yang menjadi populasi dan responden adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Populasi dan Responden

No	Sub Populasi	Populasi	Responden	Persen
1.	Kanit PPA Sat Reskrim Polres Meranti	1	1	100 %
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	1	100%

4. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang di peroleh oleh penelitian secara langsung dengan cara wawancara melalui responden yakni pihak Kepolisian Polres Kabupaten Kepulauan Meranti bagian Satuan Reskrim Unit Perlindungan

Perempuan dan Anak (PPA) dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau dokumen yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku literatur, jurnal, artikel, internet, media massa dan pendapat para ahli yang masih berlaku yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Data Tersier

Data tersier adalah merupakan bahan yang dengan pertimbangan tertentu sangat diperlukan dalam penelitian hukum, kamus, ensiklopedia dan lainnya.

4. Alat pengumpulan data

dalam rangka mengumpulkan data dan informasi penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu :

Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengetahui langsung fakta yang disajikan berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dengan menyejikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah pokok.

5. Analisis data

Data yang didapatkan dari alat pengumpulan data (wawancara) kemudian data tersebut di kelompokkan sesuai dengan masalah pokok untuk di olah dan disajikan. data wawancara kemudian di sediakan dalam bentuk dengan urian kalimat dan kemudian membandingkan hasil wawancara di lapangan dengan pendapat para ahli dan perundang-undangan.

6. Metode Penarik Kesimpulan

Metode penarik kesimpulan data yang digunakan adalah metode deduktif. Metode penelitian deduktif adalah penarikan kesimpulan dari hal yang umum ke khusus



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. **Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti Yang Terdiri Dari Letak Geografis, Demografis, Sosial Budaya dan Ekonomi**

Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri dari beberapa Pulau-Pulau kecil yang dipisahkan oleh lautan dengan pusat perkotaan yang berada di kota Selatpanjang. Selatpanjang adalah ibukota dari kabupaten kepulauan meranti dan merupakan daerah penghubung transit atau tempat persinggahan dari beberapa pemekaran pulau-pulau kecil antar kecamatan seperti :

1. Kecamatan Tebing Tinggi Selatpanjang
2. Kecamatan Tebing Tinggi Barat Alai
3. Kecamatan Rangsang Tanjung samak
4. Kecamatan Rangsang Barat Bantar
5. Kecamatan Merbau Belitung²³

Kabupaten kepulauan meranti merupakan salah satu kabupaten termuda di Provinsi Riau, Penduduk kabupaten ini berjumlah 206.116 orang dengan luas wilayah 3.707.84 km².²⁴ Kabupaten Kepulauan Meranti sendiri terdiri dari beberapa pulau-pulau dari pulau tebing tinggi, pulau padang, pulau merbau, pulau rangsang, pulau paning, pulau burung, dan beberapa pulau lainnya. Nama Meranti sendiri pun di ambil dari beberapa nama gabungan “Pulau Merbau, Pulau Rangsang, Pulau Tebing Tinggi”.

²³ https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_kepulauan_meranti. Diakses 10 oktober 2021

²⁴ Ibid.

Kecamatan Tebing Tinggi Selatpanjang yang terdiri dari empat kelurahan

antara lain :

1. Kelurahan Selatpanjang Kota
2. Kelurahan Selatpanjang Timur
3. Kelurahan Selatpanjang Barat
4. Kelurahan Selatpanjang Selatan

Dan 11 (sebelas) Kepala Desa yang terdiri dari :

1. Desa Banglas
2. Desa Banglas Barat
3. Desa Alah Air
4. Desa Alah Air Timur
5. Desa Sesap
6. Desa Sungai Tohor
7. Desa Nipah Sendanu
8. Desa Tanjung Gadai
9. Desa Teluk Buntal
10. Desa Tanjung Sari
11. Desa Kapau Baru

Pemekaran yang terjadi di selatpanjang kabupaten kepulauan meranti di Era Otonomi Daerah ini berkembang dengan pesat sejalan dengan

pendidikan dan kemajuan teknologi yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemajuan zaman.²⁵

1. Letak Geografis

Secara geografis kabupaten kepulauan meranti berada pada koordinat antara sekitar $0^{\circ} 42' 30'' - 1^{\circ} 28' 0''$ lintang Utara, dan $102^{\circ} 12' 0'' - 103^{\circ} 10' 0''$ Bujur Timur, dan terletak pada bagian pesisir timur pulau sumatra, dengan pesisir yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah segitiga pertumbuhan Ekonomi (*growth triagle*) Indonesia – Malaysia –Singapore. Kabupaten Kepulauan Meranti sangat dipengaruhi kondisi iklim atau angin, musim hujan terjadi pada angin barat sekitar bulan Agustus sampai dengan Bulan Desember, suhu udara berkisar sekitar 29° Celcius dengan kelembapan sekitar 80 % persen Kabupaten Kepulauan Meranti dituruni hujan sekitar 4 jam dan kondisi air laut yang pasang pada jalan yang mengakibatkan perumahan penduduk tenggelam dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda dua (Honda). Kemudian pada musim kemarau terjadi angin Timur sekitar bulan Februari sampai dengan bulan Mei pada musim ini masyarakat mengalami kesulitan mencari air, hingga harus antri untuk membeli air bersih yang didatangkan dari luar daerah kabupaten kepulauan meranti, dan selanjutnya pada musim Angin Utara dan Selatan yaitu pada bulan Juli sampai dengan pertengahan Agustus terjadilah musim panca raba.²⁶

²⁵ Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka 2021 . www.merantikab.bps.gp.id. Hlm 47.
Diakses 10 okotber 2021

²⁶ Ibid 45.

Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai potensial berfungsi sebagai gerbang lintas batas Negara / pintu gerbang internasional yang dapat menjadi penghubung daerah riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut untuk sebagai pusat kegiatan strategis negara yaitu berfungsi sebagai beranda depan negara, pintu gerbang internasional, niaga dan industri.

Dengan berkembangnya zaman Meranti sendiri menjadi tempat singgah antar kota seperti Batam bahkan Negara tetangga, dari tempat singgah saat transit atau pun tempat untuk melakukan transaksi jual beli, dari pertumbuhan ekonomi ini membuat adanya suatu perbuatan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang mengaturnya, tidak jarang adanya kasus seperti adanya kapal asing yang tanpa izin membawa barang barang yang ilegal seperti minuman keras, transaksi narkoba antara negara atau pun kota melalui jalur laut yang menggunakan kapal kapal besar seperti cargo ataupun sejenisnya.

Maka dengan itu pihak dari penegakkan hukum harus ikut turut serta menjadi pelindung dan megayomi untuk masyarakat agar tidak salah dalam mengambil tindakan yang berlawanan dengan hukum, aparat penegak hukum seperti Jaksa, Pegawai Beacukai, Satpol PP, bakhwan Anggota Kepolisian, untuk Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sendiri tiap tiap pulau mempunyai Polsek terdekat seperti Polsek Rangsang, Polsek Merbau, Polsek Tebing Tinggi, Polsek Tebing Tinggi Barat, untuk masyarakat melapor atau menjadi tempat pengaduan

jika ada terjadinya sesuatu perbuatan yang tidak senonoh atau adanya perbuatan
 perbuatan yang bersifat melanggar hukum, dan akan di selidiki oleh aparat
 penegak hukum yang berwenang seperti pihak kepolisian.

2. Demografis

Dalam suatu wilayah tidak hanya rangkaian Geografis tetapi juga di
 pengaruhi oleh faktor demografis yakni tatanan struktural dalam kehidupan
 masyarakat yang terdiri dari tinjauan pendidikan, mata pencaharian serta jenis
 kelamin, yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Tabel 1.3

Keadaan Penduduk Kecamatan dan Jenis Kelamin Hasil Sensus Penduduk.

Kecamatan	Laki - Laki	Perempuan	Keterangan
Tebing Tinggi Barat	8,0	7,2	Jiwa
Tebing Tinggi	27,9	26,6	Jiwa
Rangsang	13,7	12,7	Jiwa
Rangsang Barat	12,5	12,4	Jiwa
Merbau	15,2	14,3	Jiwa
Tebing Tinggi Timur	5,9	5,4	Jiwa
Pulau Merbau	7,3	7,3	Jiwa
Kab. Kep. Meranti	90,5	85,9	Jiwa

Sumber data : Wikipedia Meranti

Melihat tabel diatas jelas bahwa jumlah penduduk kabupaten kepulauan
 meranti terus mengalami peningkatan setiap tahun. Dan berdasarkan data terakhir

dari Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kepulauan Meranti peningkatan terjadi menjadi 238.412 ribu jiwa.²⁷

3. Sosial Budaya dan Ekonomi

kemajuan suatu daerah dan tinggi rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di mata daerah dapat dilihat dari faktor antara lain faktor pendidikan, keagamaan dan mata pencarian.

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan titik sentral untuk tinggi rendahnya kualitas sumber daya manusia agar masuk menjadi tenaga kerja. Melalui pendidikan diharapkan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dengan cepat dilakukan.

Membaiknya tingkat pendidikan yang ada bagi setiap orang akan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan partisipasinya dalam pembangunan daerah, dapat mengatur hidup secara layak dan baik sehingga kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih baik.

Melihat pendidikan yang ada di kabupaten kepulauan meranti dari satu sisi disaat sekarang ini sangat perihatin sekali dan dilihat dari sisi sangat mengembirakan sekali.

Pada saat sekarang ini masih ada masyarakat atau anak – anak yang tidak sekolah sama sekali, namun tidak kita pungkiri karna ada beberapa faktor penyebabnya yang membuat anak – anak tidak sekolah antara lain :

1. Faktor ekonomi
2. Faktor lingkungan

²⁷ Penduduk menurut wilayah dan agama yang dianut di Kabupaten Kepulauan Meranti, www.sp2010.bps.go.id 19 februari 2020, diakses 10 oktober 2021.

3. Dan faktor desa tempat tinggal yang jauh dari tempat pendidikan (sekolah)

Namun dari sisi lain khususnya masyarakat yang tinggal dekat dengan perkotaan mereka dapat melanjutkan jenjang pendidikannya, setidak – tidaknya tamat SLTA atau dapat meneruskan ke Perguruan Tinggi, karena di Kabupaten Kepulauan Meranti teutamanya di Kota Selatpanjang pada saat ini boleh dikatakan Perguruan Tinggi tumbuh dan berkembang sangat banyak sekali antara lain, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI), Sekolah Tinggi Ekonomi (STIE), AMIK, dan Program Unintersitas Terbuka, S1 dan D3. Dan beberapa anak – anak putra putri Kabupaten Kepulauan Meranti sudah banyak mulai menyambung Pendidikannya hingga di Perguruan Tinggi di Pekanbaru, Riau.

b. Mata Pencaharian

Untuk menjamin kelangsungan hidup baik diri sendiri maupun keluarga, pada umumnya masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti dalam memenuhi kebutuhan sehari – harinya berkerja di sektor pertanian dan di sektor lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat.

Jenis mata pencaharian yang dilakukan masyarakat kabupaten kepulauan meranti dapat dilihat dari :

1. Sebagai Petani, Buruh Tani, penggarap tani dan lain -lainnya yang sejenisnya dengan petani sekitar.
2. Sebagai Pedagang, baik pedagang besar, kecil dan menengah yang termasuk didalam jenis pedagang sekitar.
3. Sebagai nelayan sekitar.

4. Buruh Lepas (kasar).
5. Pegawai Negeri / Kepolisian / Tentara.
6. Wiraswasta.²⁸

Dari berbagai macam pencaharian yang dilakukan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti dilihat dari mata pencaharian di atas yang mana pada umumnya masyarakat yang berkeja sebagai petani yang terbanyak.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Kejahatan merupakan suatu tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang melanggar norma-norma yang hidup dalam lingkungan masyarakat, yang dirasa bisa merugikan seseorang sehingga tidak boleh dibiarkan terus terjadi, dan sasaran untuk tidak membiarkan kejahatan semakin berkembang dalam masyarakat harus adanya aturan norma hukum pidana yang kuat dan hidup didalam masyarakat dan disertai dengan ancaman-ancaman hukuman bila perbuatan kejahatan itu dilakukan.

Istilah Tindak Pidana berasal dari istilah yang digunakan dalam hukumpidana belanda yaitu disebut dengan "*Strafbaar feit*" ataupun "*delict*" dalam bahasa indonesia diterjemahkan dengan istilah "*strafbaar feit*" sebagaimana dipakai oleh R Tresna dan Unrecht dalam Buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti perbuatan

²⁸ www.merantikab.go.id. 02 februari 2012. Diakses 10 oktober 2020.

pidana, pelanggaran Pidana, dan Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat di hukum.²⁹

Hukum Pidana mengenal adanya Pidana Materil dan Pidana Formil, keduanya mengatur tentang perumusan suatu kejahatan dan pelanggaran beserta syarat-syarat yang dikatakan bilamana seseorang dapat dihukum. Yang membedakan hukum materil yaitu adanya, Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Sedangkan Hukum Pidana Formil mengatur cara-cara bagaimana menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana.³⁰

Adapun beberapa pemaparan tentang hukum pidana dari beberapa pakar pidana seperti Moeljatno yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk :

- a. Membedakan suatu tindak pidana yang tidak boleh diperbuat dan dilarang.
- b. Menentukan kapan dan seperti apa perbuatan kejahatan yang dikatakan dalam perbuatan pidana.
- c. Dan menentukan bagaimana hukum pidana tersebut ditegakan

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya bahwa pengertian perbuatan pidana adalah: perbuatan yang sudah diatur dan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.

²⁹ C.S.T Kansil, Christine Kansil S.T, Pokok-Pokok Hukum Pidana, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, Hlm 37.

³⁰ Riadi Asra Rahmad, Op Cit, Hlm 3.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli hukum di atas dapat di katakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diacani dengan ancaman pidana bagi siapa yang melakukan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut S. R Sianturi ringkasnya menyimpulkan unsur-unsur tindak pidana yaitu :

- a. Adanya subjek
- b. Ada unsur kesalahan
- c. Perbuatan yang bersifat melawan unsur
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang terhadap yang melangganya diancam dengan pidana
- e. Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.³¹

P.A.F Lamintang berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur.³²

- a. Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang mana melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan yang terkandung didalam hatinya, Di sengaja dan tidak di sengaja, Tujuan percobaan atau tujuan usaha, sebagai logo, seperti pencurian, penipuan, pemerasan pemalsuan, dan tindak kriminal lainnya, Saran pra-perencanaan atau yang direncanakan, seperti pembunuhan kriminal
- b. Unsur Objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaa yang mana tindakan dari si pelaku itu

³¹ Ibid.

³² P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Indonesia, PT,Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Hlm 193.

harus dilakukan. Sifat pelanggaran atau pelanggaran hukum, Kualitas actor, Kualitas adalah hubungan antara tindakan sebagai sebab dan kenyataan sebagai akibatnya.

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana adanya pembagian mengenai peraturan tindak pidana, Pembagian itu sudah di pergunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut :

- a. Kejahatan (*Misdrijven*) dan
- b. Pelanggaran (*Overtredingen*)

Pembagian ini hanya menjelaskan dasar dari penempatan saja, yaitu : semua perbuatan yang dilakukan yang dilarang dan di ancam dengan pidana yang ditempatkan dalam buku kedua tentang “Kejahatan”, sedangkan yang di tempatkan dalam buku ke Tiga yaitu merupaka tentang “Pelanggaran”.

Beberapa jenis- jenis delik atau kejahatan yang ada

1. Delik Formil dan Delik Materil

Perbuatan tindak pidana dapat dibedakan atas perbuatan yang dibuat apakah pidana formil atau perbuatan pidana materil, pidana formil yaitu suatu perbuatan pidana yang telah dilarang untuk di lakukan dalam undang-undang, sedangkan pidana materil yaitu perbuatan pidana yang mengarah kepada menitik beratkan pada akibat yang telah dilarang.

2. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kealpaan (*Culpa*)

Delik dolus adalah dimana delik yang diperbuat karna adanya kesengajaan dan sementara delik culpa adalah suatu delik yang dilakukan karena kesalahan atau kealpaan.

3. Delik Aduan dan delik Umum

Delik aduan adalah suatu delik yang dapat dilakukan dengan di tuntutan dan membutuhkan adanya suatu pengaduan dari orang yang telah dirugikan. Dan artinya apabila tidak ada aduan maka delik itu tidak dapat dituntut. Sedangkan delik umum adalah suatu delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan.

4. Delik Umum dan Delik Khusus

Delik Umum adalah suatu delik yang mana dapat dilakukan oleh setiap orang, sedangkan delik khusus adalah suatu delik yang hanya dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas dan sifat tertentu contohnya, pegawai negeri/anggota militer.

4. Macam – Macam Tindak Pidana

1. Tindak Pidana Umum

Hukum pidana umumnya adalah hukum pidana yang sudah di bentuk untuk di berlakukan bagi setiap orang yang pada umumnya melakukan suatu kejahatan, hukum pidana ini berhubungan erat dengan berat ringannya suatu ancaman, sifat, bentuk dan pereumusan suatu ajaran-ajaran umum hukum pidana. KUHP memberikan beberapa bagian tentang peraturan umum dalam buku ke I, dan buku ke II tentang kejahatan, dan di buku ke III tentang pelanggaran.

2. Hukum pidana khusus

Hukum pidana khusus ini merupakan suatu hukum pidana yang dengan sengaja dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu, dan sifatnya yang tidak teratur didalam KUH pidana namun diatur di peraturan undang-undang tersendiri, tindak pidana khusus meliputi antara lain :

- a. Terorisme
- b. Narkotika dan psikotropika
- c. Korupsi
- d. Perlindungan anak
- e. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- f. Militer
- g. Money laundreing (pencucian uang)
- h. Hak Asasi Manusia
- i. Dll.

5. Jenis Sanksi Pemidanaan

Didalam ketentuan pasal 10 KUHP, terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana hukuman yang akan dijatuhkan yaitu berupa :

1. Pidana pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Kurungan

- d. Denda
2. Pidana tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

6. **Subjek Tindak Pidana**

Subjek dalam perbuatan tindak pidana yang di akui oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah manusia (Natuurlijk Person), peraturan ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dari adanya kata-kata “ Barang siapa” kata “ Barang siapa” jelas merujuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Dan dapat di simpulan bahwa di dalam ketentuan umu KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini.

Untuk mengetahui unsur pertama dalam tindak pidana adalah adanya perbuatan yang dilarang yang dilakukan oleh orang atau manusia. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hal-hal tersebut.³³

- a. Rumusan delik yang berada dalam undang-undang lazim dengan kata-kata : “ Barangsiapa yang “ kata barangsiapa” dapat diartikan pula adalah sebagai “orang”
- b. Dalam pasal 10 KUHP disebutkan juga jenis-jenis perbuatan pidana yang dapat dipidana hanya bisa dikenakan pada manusia.
- c. Dalam melakukan pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yagn dilihat ada atau tidak adanya kesalahan terdakwa,

³³ Gunandi Ismu, Efendi Jonaeid, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana Jakarta, Jakarta, 2019, Hlm 50.

memberikakan petunjuk bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah manusia

- d. Dari beberapa pengertian yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan itu merupakan sikap dan batin dari manusia.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGIS

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan salah satu ilmu pengetahuan sosial yang terus menerus mengalami peningkatan dan perkembangan, peningkatan dan perkembangan tersebut dikarenakan kehidupan masyarakat sosial yang mengalami perubahan gaya hidup, yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain seiring dengan perubahannya zaman. Maka masalah kejahatan serta penyimpangan pun dapat hadir dan juga mengalami peningkatan dan perkembangan zaman.

Dari segi etimologis, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat, dan *logos* berarti ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.³⁴

Beberapa pendapat para ahli memberikan beberapa definisi kriminologi sebagai berikut :

- a. Sutherland

Kriminologi adalah berupa pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai suatu gejala dalam masyarakat.

- b. W.A Bongter

³⁴ I.S Susanto, Kriminologi, Gnet Publishing, Yogyakarta, 2011, Hlm 1.

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

c. Wood

Kriminologi ialah suatu ilmu yang meliputi seluruh pengetahuan yang diperoleh dari teori atau pun pengalaman yang berhubungan dengan perbuatan jahat dan para penjahat.

d. Frij

Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan untuk mengetahui dan mempelajari kejahatan, bentuk, sebab dan akibatnya.

e. Noach

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mengetahui tentang perbuatan kejahatan dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi merupakan kumpulan dari banyaknya ilmu pengetahuan menurut W.A Bonger yang membedakan antara kriminologi murni dan kriminologi terapan yang terdiri dari :

1. Ruang lingkup kriminologi murni

a. Antropologi Kriminal

Antropologi kriminal adalah ilmu yang mempelajari dan mengetahui bagaimana manusia yang jahat, baik dari tingkah laku, karakter, sifat dan ciri tumbuhnya seperti apa, dan mengetahui apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan.

b. Sosiologi Kriminal

Sosisologi kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti tentang kejahatan sebagai suatu gejala yang tumbuh di dalam masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana sebab - sebab kejahatan yang ada didalam masyarakat.

c. Psikologi kriminal

Psikologi kriminal adalah ilmu yang mempelajari dan mengetahui tentang kejahatan dari sudut pandang ilmu ke jiwaan. Apakah kejiwaan dapat melahirkan kejahatan atau karna lingkungan dari sifat masyarakat yang berkembang mempengaruhi kejiwaan hingga menimbulkan kejahatan.

d. Psikopatologi dan neuropotologi kriminal

Psikopatologi dan neuropotologi kriminal adalah ilmu yang mempelajari dan mengetahui kajahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau urat sarafnya. Apakah sakit jiwa dan urat saraf tersebut yang melatar belakangi kejahatan tersebut terjadi.

e. Penologi

Penologi adalah ilmu yang mempelajari dan mengetahui kejahatan dari penjahat yang dijatuhi hukuman. Tentang timbulnya dan melihat pertumbuhan hukuman. Arti dan faedahnya.

2. Ruang Lingkup Kriminologi Terapan Meliputi :

a. Hygiene Kriminal

Hygiene kriminal adalah sebuah usaha untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Usaha-usaha pemerintah yaitu menerapkan undang-undang untuk konsisten, memberikan jaminan hidup dan rasa kesejahteraan.

b. Politik kriminal

Politik kriminal adalah ilmu yang mempelajari dan mengetahui bagaimana untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi dan dilihat dari sebab musababnya seseorang itu untuk melakukan suatu kejahatan. Pencurian banyak terjadi dimasyarakat karna banyak nya latar belakang seseorang berbuat kejahatan tersebut dari pengangguran yang tidak memiliki kerja dan tidak memiliki pendidikan dan keterampilan kerja.

c. Kriminalistik

Kriminalistik adalah ilmu mempelajari dan mengetahui tentang pelaksanaan penyidikan dan mengusut suatu peristiwa kejahatan yang telah terjadi, untuk mengungkapkan suatu kejahatan harus adanya teknik pengusulan dan penyidikan tentang sebab kematian yang di perlukan di sidang pengadilan, secara scientific criminalistic antara lain yaitu identifikasi, laboratorium kriminal, alat mengetes golongan darah (DNA), alat mengetes kebohongan, alat pembantu keracunan kedokteran kehakiman, forensic toxicology dan lainnya.

3. Objek Kriminologi

Objek kajian kriminologi adalah meliputi ruang lingkup kejahatan, pelaku atau penjahat dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan yang terjadi.

1. Kejahatan

a. Kejahatan Menurut Hukum (Yuridis)

kejahatan yang diatur di dalam hukum pidana dan diancam dengan suatu sanksi. Kejahatan merupakan suatu delik hukum yang berupa perbuatan-perbuatan yang meskipun sudah ditentukan dalam undang-undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tatanan hukum.

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberikan sanksi pidana yang telah diatur dalam KUHP yang dinyatakan didalamnya sebagai suatu perbuatan kejahatan. Kejahatan yang sudah ditetapkan didalam perundang-undangan adalah setiap perbuatan yang dilakukan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara.³⁵

Pelanggaran terhadap norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan. Ciri pokok dari kejahatan sendiri adalah adanya pelaku yang dilarang oleh negara dan terhadap perbuatan itu negara beraksi dengan hukum sebagai upaya pamungkas terakhir.

b. Kejahatan Menurut Non Hukum atau Kejahatan Menurut Sosiologis

Kejahatan dalam sosiologis meliputi segala tingkah laku yang terdapat di dalam diri manusia. Walaupun tidak ada di tentukan di dalam undang-undang karna hakikatnya warga masyarakat sekitarnya yang dapat merasakan dan mendapatkan suatu perbuatan yang merugikan.

Kejahatan pada umumnya merupakan suatu perilaku manusia yang di perbuat oleh masyarakat itu sendiri, di balik kehidupan masyarakat yang berbeda

³⁵ J.E Sahetapy, Teori Kriminologi Suatu Pengantar, Ghalia, Jakarta 1979, Hlm 100.

beda dan bermacam perilaku inilah yang sangat rentan akan dapat menimbulkan gejala kejahatan yang terjadi didalam proses interaksi terhadap bagian-bagian di dalam masyarakat.³⁶

Kejahatan yang dapat di ancam dengan pidana bukan hanya semata-mata dipengaruhi oleh besar atau kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karna sifat amoralnya, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya, dan dari akibat yang dilakukannya merugikan materi maupun kerugian yang terhadap jiwa dan kesehatan manusia walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana.

2. Pelaku atau Penjahat

Penjahat atau pelaku kejahatan pada umumnya adalah para pelaku yang melakukan suatu perbuatan melanggar hukum dan atas perbuatannya telah di putus oleh pengadilan atas pelanggaran hukum dan di dalam hukum pidana dikenal juga dengan istilah narapidana. Para pelaku kejahatan ini terjadi biasanya bukan karna dari faktor bawaan tetapi karna kecenderungan, kelemahan, dan hasutan dari hawa nafsu ataupun dari faktor keyakinan.³⁷

Menurut B. Simandjuntak : Kejahatan adalah suatu tindakan yang anti sosial dan menimbulkan kerugian, tidak pantas dan di tidak dibenarkan untuk dibiarkan yang dapat menjadi guncangan didalam masyarakat.

dan untuk mencari dari sebab terjadinya suatu kejahatan ini, kriminologi dapat mencari dari asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat,

³⁶ Abdusalam, Kriminologi, Restu Agung, Jakarta, 2007, Hlm 16.

³⁷ W.A Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Ghalia, Jakarta, 1982, Hlm 28.

perbedaan ini dapat dilihat dari pendekatan melalui beberapa aspek seperti aspek biogenik, psikogenik, sosiogenik, tipologis.³⁸

3. Reaksi Masyarakat Terhadap Kejahatan , Pelaku dan Korban Kejahatan

Dalam melihat pandangan serta tanggapan di masyarakat terhadap adanya suatu perbuatan-perbuatan atau gejala yang di timbulkan di masyarakat yang dipandang sebagai merugikan dan membahayakan masyarakat luas, akibat dari suatu kejahatan yang terjadi, tetapi undang-undang sendiri belum mengaturnya, berdasarkan studin ini bisa menghasilkan apa yang disebut dengan istilah sebagaimana dengan kriminalitas, deskriminalisasi atau depenalisasi.

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai suatu kejahatan dalam hukum pidana dan diancam dengan suatu penetapan dalam hukum pidana, itu merupakan suatu reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang di wakili oleh para pembentuk undang-undang.

Dilihat dari segi pencapaian tujuan kejahatan dan penjahat, dipandang dari segi pencapaian Reaksi Represif dan Reaksi Preventif, karena bebeda tujuan maka secara operasional pun akan berbeda dan khususnya dalam metode pelaksanaannya.

Reaksi Represif adalah : Sautu tindakan yang dilakukan oleh masyarakat yang tujuan untuk menyelesaikan kasus atau sebuah peristiwa kejahatan yang telah terjadi didalam masyarakat, guna memulihkan situasi dengan pertimbangan rasa keadilan dan kebenaran yang dijunjung tinggi.

³⁸ Yosie Indra Setyawan, <http://yosie-indra.blogspot.com/2013/08/kejahatan-dan-penjahat.html>, 17 agustus 2013, diakses 24 Mei 2021.

Reaksi Preventif adalah : Suatu reaksi atau tindakan yang pencegahannya agar suatu kejahatan itu tidak terjadi artinya segala tindakan pengamanan dari ancaman kejahatan ini adalah prioritas dari tindakan preventif ini ,

“ penjara itu diadakan untuk memberikan jaminan keamanan kepada rakyat banyak, agar terhindar dari gangguan kejahatan. Jadi pengadaan lembaga kepenjaraan itu merupakan respon dinamis dari rakyat untuk menjamin keselamatan diri”

Dengan begitu penjara itu merupakan tempat penyimpanan penjahat-penjahat “’ulung” agar rakyat tidak terganggu, ada tindakan preventif agar para penjahat tidak merajalela.

D. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

1. Pengertian Anak

Anak adalah anugrah dan karunia terbesar dan beserta amanah yang dikarniai oleh tuhan yang maha esa yang mana didalam diri seorang anak tersebut melekat suatu hakikat dan martabat untuk menjadi manusia seutuhnya.³⁹

Anak juga merupakan makhluk sosial yang mana mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang yang dewasa, setiap anak tidak akan tumbuh dan berkembang dengan sendirinya tanpa ada bantuan dari oranglain, karna anak dilahirkan dan anak masih dengan segala kelemahan yang ada sehingga anak tidak mungkin dapat mencapai tingkatan bagaimana menjadi manusia yang normal.

Dengan adanya Undang – Undang (UU) tentang Perlindungan Anak yaitu Undang – Undang (UU) No. 35 Tahun 2014, untuk mengatasi permasalahan yang

³⁹ Wagiati Soetdjo , Hukum Pidana Anak, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.

dihadapi oleh anak yang mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhny hak-hak yang berhak anak dapatkan agar mendapatkan hidup yang layak, tumbuh dan berkembang dan ikut berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat seta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan bernilai Pancasila.

Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang – Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :⁴⁰

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Sedangkan didalam Pasal 11 Undang – Undang No.23 tahun 2002 dikatakan pula bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, dan bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Anak adalah pemimpin masa depan siapapun yang berbicara tentang masa yang akan datang harus berbicara tentang anak-anak.⁴¹

⁴⁰ Bambang Purnomo, Operasi Pemberantasan Kejahatan dan Kemanfaatan Ahli Kedokteran Jiwa. 1984, Bina Aksara, Yogyakarta.

⁴¹ Undang – Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Diakses 20 oktober 2021

Anak merupakan suatu bibit, sumber untuk menjadi potensi generasi masa muda yang akan datang untuk menjadi menerus cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, dan dikanakan itu kita harus menjaga dan melindungi anak dari perbuatan yang tidak senonoh atau pun menjadi korban dari perbuatan buruk seseorang.

Hak- Hak Anak yang dipaparkan berdasarkan Konvensi secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, antara lain :

- g. Anak mempunyai hak untuk melakukan kelangsungan hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan kehidupan dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tetinggi dan dirawat dengan sebaik-baiknya.
- h. Anak berhak mendapatkan perlindungan, perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- i. Anak berhak untuk bertumbuh kembang dengan baik, yang meliputi segala bentuk pendidikan formal dan nonformal, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak.
- j. Anak berhak untuk ikut berpartisipasi bebas menyatakan pendapat dalam segala hal yang dapat mempengaruhi anak.⁴²

2. Batas Usia Anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁴³

⁴² Heni Susanti dan Ferry Adi Fransista, Dissenting Opinion Dalam Menentukan Batas Usia Anak, Jurnal Yudisial, 2019, Hlm 350.

Seseorang yang dikatakan sebagai anak-anak atau bukan, untuk mengetahuinya dapat dilihat batasan umur yang mengaturnya, sehingga yang dikatakan sebagai anak-anak dapat diketahui berdasarkan peraturan perundang – undangan yang ada di negara indonesia, batas usia anak di kategorikan dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang – Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.⁴⁴
- b. Anak menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dijelaskan dalam Pasal 330 menjelaskan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.⁴⁵
- c. Anak menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengatakan Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.⁴⁶

Anak merupakan sumber bibit yang memiliki potensi dan menjadi generasi muda penerus perjuangan cita – cita bangsa dimasa yang akan datang, dan karna itu kita harus bersama –sama ikut menjaga dan melindungi anak – anak

⁴³ [Http://google weblight.com/i?u=http://kbbi.c.i.id/arti-kata/anak&hl=id-ID](http://google.weblight.com/i?u=http://kbbi.c.i.id/arti-kata/anak&hl=id-ID) diakses 20 oktober 2021.

⁴⁴ Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁵ Prof.R.Subekti,SH.R Tjitrosudibio, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, 2014, PT. Balai Pustaka (Persero), Jakarta Timur.

⁴⁶ Prof.Moeljatno,S.H. Buku Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. PT. Bumi Aksara, Jakarta.13220.

dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari pada perbuatan buruk seseorang.

Asas – Asas Peradilan Anak menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 antara lain :

a. Perlindungan

Perlindungan bagi anak yang dimaksud adalah untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat mengejar masa depan yang masih panjang, dan memberi kesempatan kepada anak untuk melewati masa pembinaan agar memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih mandiri, mempunyai jiwa yang bertanggung jawab, dapat berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan anak dilakukan dengan tindakan secara fisik / atau psikis.

b. Keadilan

Keadilan dalam penyelesaian kasus anak harus mencerminkan rasa keadilan yang baik bagi anak. Semua pihak yang terlibat dalam menangani tindak pidana anak harus menghindari dan menjauhi sistem peradilan yang mengandung stigmatisasi terhadap anak. Dan hakim yang memutuskan perkara harus benar dalam menangani perkara karena disetiap putusan.

c. Non – Diskriminasi

Non – diskriminasi adalah tidak ada tindakan yang berbeda berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya,

bahasa, dan status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik / mental.

d. Kepentingan terbaik bagi anak

Segala tindakan atau keputusan anak yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat. Tumbuh kembang anak harus menjadi pertimbangan bagi hukum.

e. Penghargaan terhadap pendapat anak

Memberikan kepercayaan dan kebebasan kepada anak untuk melakukan kebebasan dalam mengembangkan kreativitas dan memperbanyak intelektualitasnya .

f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

Adanya hak asasi bagi anak yang paling mendasar untuk dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua.

g. Pembinaan dan pembimbing anak

Meningkatakan ilmu ketakwaan anak kepada Tuhan Yang Maha Esa, berintelektual, kesehatan jasmani dan rohani.

h. Proporsional

Anak harus di perlakukan dengan sesuai kondisi situasi mental dan fisik anak, anak yang berkonflik dengan hukum perlu mendapatkan bantuan dan perlindungan.

i. Perampasn kemerdekaan dan pemedanaan sebagai upaya terakhir

Pemidanaan yang dilakukan dengan merampas kemerdekaan terpaksa digunakan demi kepentingan menyelesaikan perkara yang dilakukan oleh anak.

j. Penghindaran pembalasan

semua pihak yang terlibat didalam perbuatan pidana bersama – sama mencari solusi untuk memperbaiki dan menentramkan hati agar tidak melakukan pembalasan⁴⁷

Jenis – jenis hukuman pemidanaan yang dapat dijatuhkan kepada anak dapat dilihat dari Pasal 77 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan yaitu sebagai berikut :

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana dengan syarat
 - 1) Pembinaan diluar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat atau
 - 3) Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja
 - d. Pembinaan dalam lembaga
 - e. Penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau

⁴⁷ Heni Susanti, Ferry Adi Fransista, Op Cit 350-351.

b. Pemenuhan kewajiban adat

3. Apabila dalam hukum materil diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

4. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.

E. TINJAUAN UMUM TENTANG PENCABULAN

Pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosebroto “ Pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seseorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan cara menurut moral dan hukum itu adalah suatu perbuatan yang melanggar”⁴⁸

Suatu perbuatan kejahatan dirumuskan dan dapat dikatakan jika dari perbuatan yang dilakukan akan menimbulkan suatu bentuk yang bisa merugikan seseorang dan akan mendapatkan sanksi dari apa yang telah diperbuat. Sanksi dari seseorang yang melakukan kejahatan dalam bentuk perbuatan pidana akan dihukum dengan pasal pasal yang telah tertulis didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kejahatan seksual merupakan suatu tindakan seksual yang seluruh perbuatannya yang mengandung aktivitas unsur seksual, perdagangan seks, dengan menggunakan paksaan , ancaman , dilakkan oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya, paksaan fisik siapa saja tanpa memandang

⁴⁸ Topo Santoso, Seksualitas Dan Hukum Pidana, IDN-HILL-CO. Jakarta. 1997.

hubungan dengan korban, dan di dalam situasi apa saja, kejahatan seksual terdapat dalam berbagai bentuk termasuk pemerkosaan, perbuatan seks dan atau perdagangan seks, kehamilan paksa, eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seks dan aborsi.⁴⁹

Kejahatan seksual dikategorikan menjadi

1. Non – konsesual, memaksa perilaku seksual fisiki seperti pemerkosaan atau penyerangan seksual
2. Psikologis bentuk pelecehan berupa, perdagangan manusia, mengintai dan eksposur tidak senonoh tapi bukan eksibisionisme
3. Penggunaan posisi kepercayaan untuk tujuan seksual, seperti pedofilia dan semburit, kekerasan seksual dan incest,
4. Perilaku dianggap oleh pemerintah tidak sesuai.⁵⁰

Dari bentuk kejahatan seksual yang paling banyak adalah pelecehan seksual namun ini hanya berdasarkan keterangan korban dan tidak dapat dibuktikan dengan barang bukti, sedangkan peringkat kedua adalah pemerkosaan dan pada pemerkosaan selain berdasarkan keterangan korban juga dapat di buktikan dengan barang bukti.

Pengertian pencabulan atau kata cabul didalam kamus besar bahasa indonesia, dapat diartikan yaitu pencabulan adalah kata dasarnya cabul, yang perbuatan nya keji dan bersifat kotor, tidak sesuai dengan adab sopan santun (tidak senonoh), tidak mengedepankan norma asusila, bercabul dan berzina.

⁴⁹ Dina Yunita Sari, Skripsi Jurnal Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak, Universitas Hasanuddin, 2016. Hlm 14.

⁵⁰ Dina Yunita Sari, Op Cit, Hlm 16.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat Pasal 289 yang mana menyatakan bahwa ‘‘pencabulan adalah Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun’’

Dan di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, para ahli memberikan pendapat berbeda tentang pencabulan. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto ‘‘ pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku’’.

Pendapat lain para ahli hukum juga menafsirkan tentang bentuk pencabulan menurut R. Sugandhi dalam tafsirannya mengatakan bahwa pencabulan adalah :

‘‘ seseorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk persetubuhan dengan nya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani’’⁵¹

Dari pendapat menurut beliau tersebut dapat dimaknai bahwa seseorang pria yang melakukan sebuah upaya untuk memaksa dan denegan ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan istri nya dan dari perbuatan persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria maka perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul, ada unsur lain

⁵¹ Ahmad Kamil, Op Cit, Hlm 93.

jika seseorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorika sebagai pencabulan.

Dan dari asumsi tiap-tiap para ahli hukum ini dalam hal mendefinisikan pencabulan, PAF Lamintang dan Djisman Samosir mengemukakan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur mengenai adanya keluar air mani seperti yang di kemukakan oleh R.Sugandhi, keduanya berpendapat bahwa “ pencabulan adalah perbuatan seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan dirinya”⁵².

Mendapat lain menurut pakar ahli hukum R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.⁵³

Dari pendapat menurut pakar ahli hukum yang menjadi point untuk membuktikan bahwa adanya hal yang terjadi kekerasan dan ancaman kekerasan dengan cara paksa dan dibunuh,melukai, ataupun merampas hak asasinya yang lain merupaka suatu untuk memepermudah dilakukannya suatu perbuatan pencabulan.

Arif gosita merumuskan pencabulan dapat dilihat dari beberapa bentuk antara lainnya sebagai berikut :

⁵² P.A.F Lamintang, Op Cit, Hlm 193

⁵³ R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal,Bogor, 1996, Hlm 212.

- a. Korban dari perbuatan cabul harus seorang wanita, tanpa batas umur (obyek), dan ada juga beberapa korban laki-laki yang di cabuli oleh seorang wanita atau bahkan laki-laki sendiri.
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan, ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan dilakukan oleh perlakuan pelaku sendiri.
- c. Pencabulan diluar ikatan pernikahan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu, tetapi di dalam kenyataannya ada pula persetujuan dalam perkawinan hingga menimbulkan sesuatu kekerasan dan dapat menimbulkan penderitaan mental dan fisiki terhadap korban.⁵⁴

Dari beberapa pengertian diatas memberikan asumsi bahwa perempuan selalu ditempatkan pada obyek yang dari suatu kekerasan seksual (pencabulan) bahwa perempuan ini sangat rentan untuk menjadi sasaran para pelaku untuk melampiaskan nafsu birahinya, cara melampiaskan hal tersebutpun bermacam-macam berupa dengan paksaan, ancaman, bahkan dengan kekerasan sehingga membuat kaum perempuan menjadi lemah dan tidak berdaya melakukan perlawanan.

Penunjukkan dari posisi perempuan sebagai korban dan objek dari suatu kekerasan seksual (pencabulan) karna perempuan identik dengan lemah dan laki-laki sebagai pelaku dikenal dengan kekuatannya sangat kuat yang dapat melakukan pemaksaan persetujuan dengan cara apapun yang mereka kehendaki

⁵⁴ Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1981.

meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Fungsi dari perbuatan kekerasan tersebut dalam hubungannya dengan tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan, kekerasan disini ada beberapa syarat yang dikatakan kekerasan akibatnya adalah ketidak berdayaan nya korban. Contohnya kekerasan pada pencabulan dengan yang digunakan sebagai cara dari memkasa bersetubuh. Juga pada pemerasan (pasal 368 KUHP) yang mengakibatkan korban tidak berdaya, dengan ketidakberdayaan itulah yang menyebabkan korban dengan terpaksa menyerahkan benda, membuat utang atau menghapuskan piutang.
2. Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana bukan merupakan cara melakukan perbuatan. Comtohnya kekerasan pada pasal 211 atau pasal 212 KUHP.⁵⁵

Didalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pengertian pencabulan sendiri diatur didalam pasal 289 KUHP didalamnya menyatakan bahwa ‘’ barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memkasa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbutan cabul, dihukum karna merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Dalam pasal ini dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain :

Korban pencabulan tidak harus seorang wanita, tanpa kualifikasi umur yang di signifikan. Seharusnya wanita dapat dibedakan yang antara lain sebagai berikut :⁵⁶

⁵⁵ Adami Chazawi, Op Cit, Hlm 64.

1. Wanita belum dewasa yang masih perawan.
2. Wanita dewasa yang masih perawan.
3. Wanita yang sudah tidak perawan lagi.
4. Wanita yang belum bersuami.
- d. Korban mengalami pemaksaan pencabulan berupa kekerasan atau

ancaman kekerasan, ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai perbuatan dan niat perlakuan yang dibuat oleh pelaku.

Negara Indonesia semakin berkembang dan mengalami beberapa kemajuan dengan pesat dan tidak dipungkiri lagi dalam hal ini juga muncul adanya perbuatan atau bentuk-bentuk penyimpangan yang dibuat orang seseorang, seperti khususnya pencabulan seperti yang berbentuk dengan pemaksaan pencabulan yang dimana perbuatan cabul yang dilakukan ini bukan hanya dilakukan dengan perbuatan seksual dengan vagina (alat kelamin wanita) yang menjadi target dalam pencabulan ini juga menjerumus pada anus dan dubur (pembuangan kotoran manusia) yang dapat menjadi target pencabulan yang antara lain sebagai berikut :

- a. Perbuatan tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin kedalam vagina) tetapi juga memasukkan kelamin ke dalam anus atau mulut
- b. Memasukkan suatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) kedalam vagina atau mulut wanita
- c. Cara untuk melakukan perbuatan itu dengan kekerasan dan disertai dengan ancaman, dan perbuatan tersebut diluar kemauan dari si korban

⁵⁶ Leden Marpaung , *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Cet 2, Siunar Grafika, Jakarta, 2004, Hal 50.

- d. Dan yang selalu menjadi obyek atas perbuatan cabul sendiri tidak hanya wanita sadar, tetapi wanita yang tidak berdaya/ pingsan dan dibawah umur pun juga menjadi target sasarannya,

Pelaku pencabulan yang umumnya dilakukan terhadap anak-anak dibawah umur yang dapat juga disebut dengan child molester, dapat digolongkan ke dalam beberapa hal tersebut :

- a. Immature : para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengindefikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa
- b. Frustrated : para pelaku yang mana melakuakn kejahatn nya sebagai reaksi melawan frustasi seksual yang sifatnya emosiaonal terhadap orang dewasa, sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (incest) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya.
- c. Sociofathic : para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatan dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang kecenderungannya agresif yang terkadang muncul
- d. Pathological : para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (premature senile deterioration)
- e. Michellaneous : yang tidak termasuk semua kategori diatas.⁵⁷

1. Tindak Pidana Pencabulan Menurut KUHP

⁵⁷ Topo Santoso, Seksualitas dan Hukum Pidana, IDN-HILL-CO, Jakarta, 1997

Dalam KUHP perbuatan cabul diatur di dalam pasal 289 sampai pasal 296, dimana dikategorikan sebagai berikut :

Jenis pencabulan dalam kitab undang-undang hukum pidana diantaranya :

a. Perbuatan cabul dengan kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan, yaitu adanya sesuatu perbuatan hingga membuat seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi, menggunakan tenaga dan kekuatan jasmani sekuat mungkin untuk memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menendang atau sebagainya yang menyebabkan seseorang itu terkena tindakan kekerasan dan merasakan sakit, dan terdapat diatur di dalam pasal 289 KUHP : Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam dengan karena melakuakn perbuatan yang merusak kesusilaan, di pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

b. Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

- Didalam Pasal 290 ayat (1) KUHP yang memberikan pengertian sebagai yang dapat dikatakan suatu perbuatan dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang sedang diketahuinya, bahwa seseorang tersebut pingsan atau tidak berdaya. Dengan artian hilangnya kesadaran dan hilangnya ingatan. bakan dirinya, karena meminum racun atau obat-obatan lainnya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang yang pingsan dan tidak berdaya tidak mengetahui lagi apa yang telah terjadi pada dirinya. Sehingga terjadinya suatu perbuatan pencabulan yang di perbuat oleh seorang pria yang mana korban nya

seorang wanita yang tidak bisa melakukan perlawanan sedikit pun dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya, dan korban masih tidak mengetahui apa yang telah terjadi pada dirinya.

- Perbuatan cabul dengan seseorang yang belum berumur 15 tahun, didalam pasal 290 ayat (2) KUHP

Didalam pasal tersebut adanya suatu perbuatan pidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, dikatakan didalam nya

- barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan dan tidak berdaya.
- Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahui atau patut disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kala umurnya tidak jelas bahwa orang itu belum pantas untuk dikawin,

Pasal ini merupakan suatu perlindungan terhadap anak / remaja yang perlu diperhatikan bahwa pada pasal tersebut tidak ada kata “wanita” melainkan kata “orang” dan demikian walaupun dilakukan terhadap anak / remaja pria, misalnya dalam kasus homoseks atau yang biasa di dengar dengan istilah “tante girang” maka pasal ini dapat diterapkan tetapi jika sejenisnya maka hal itu diatur didalam pasal 292.

Dan dibalik kata “diketahui atau patut disangka” merupakan unsur kesalahan (dolus atau culpa) terhadap umur yakni pelaku dapat menduga bahwa umur anak / remaja tersebut belum lima belas tahun.

- Perbuatan membujuk orang yang belum berumur 15 tahun untuk dicabuli

Didalam pasal 290 ayat (3) yang rumusannya sebagai

“dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun”

Didalam pasal ini tidak ada perbedaan dengan penjelasan terhadap pasal ayat sebelumnya kecuali disini yaitu mendefinisikan “pelaku” didalam pasal 290 ayat (3) bukan disebut sebagai pelaku tetapi dengan kata “yang membujuk”

- c. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa dan sejenisnya

Hal ini diatur didalam pasal 292 KUHP yang berisi tentang hal sebagai berikut :

“ Orang yang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang belum dewasa, yang diketahui atau sepatutnya harus disangka, bahwa belum dewasa dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun”

Pasal ini melindungi orang yang belum cukup dewasa dari orang-orang yang masyarakat kenal sebagai “ homoseks” atau “lesbian”, keadaan ini pada umumnya menarik terhadap orang-orang yang dari jenis kelamin yang sama (homoseksual), sedang “lesbian” wanita yang cinta birahi kepada sesama jenisnya : wanita homoseks”

Pada umumnya didalam masyarakat pandangan terhadap homoseks ini dimaksud bagi pria sedangkan lesbian di ungkapkan kepada wanita, kurang jelas kenapa terjadi hal ini karena dari arti yang sebenarnya “homoseksual” adalah perhubungan kelamin antara jenis kelamin yang sama. Kemungkinan karena untuk wanita sisebut lesbian maka pria

dikatakan “homoseks” bagi anak dibawah umur, wajib patut dan perlu dilindungi dari orang dewasa yang mengalami homoseks atau lesbian, karena sangat berbahaya bagi perkembangannya.

- d. Perbuatan cabul dengan seseorang, yang dilakukannya suatu perbuatan dengan tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan terdapat dalam pasal 293 KUHP yang menentukan bahwa : barang siapa dengan hadiah atau dengan perjanjian akan memberikan hasial atau uang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja membujuk orang dibawah umur yang tidak cacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya masih dibawah umur. Melakukan perbuatan cabul ini dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun. Cara membujuk itu dengan jalan mempergunakan :

1. Hadiah atau perjanjian yang akan diberikan berupa uang atau sebarang barang
2. Kekuasaan yang didapatkan dari pergaulan
3. Tipu daya muslihat

- e. Perbuatan cabul yang dilakukan dengan seseorang yang belum dewasa yang dilakukan oleh orangtua atau yang mempunyai hubungan dengannya hal ini diatur didalam pasal 294 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

1. “barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya , anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya,, yang bellum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikannya atau pengajagaanya

diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”

2. Diancam dengan pidana yang sama :
 - a. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dibawahnya atau orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya.
 - b. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh didalam penjara, tempat berkerja, kepunyaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit jiwa, lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan kedalamnya.

Pada kasus “pelecehan seksual” yang selalu dikatakan terutama antara atasan dengan bawahan pada hakikatnya dilindungi didalam pasal ini, namun perlu disadari bahwa pembuktiannya bukan hal yang tidak rumit, misalnya seseorang direktur pada suatu hari melihat pakaian rekan kerja wanitanya mencolok dan akhirnya menimbulkan keinginan baginya untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak senonoh seperti pengelus-elus bagian paha dan pantat ataupun memegang bagian payudaranya, karna tidak ada saksi lain dan bukti lain, bukan mustahil direktur tersebut menjadikan wanita rekan kerjanya menjadi sebagai tersangkanya.

- f. Memudahkan anak dibawah umur untuk berbuat cabul

Aturan ini diatur didalam Pasal 295 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

(1) di hukum :

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan untuk dilakukannya perbuatan

cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang semuanya dibawah umur yang diserahkan unntk di jaga dan dipelihara di didik, atau bujangnya atau orang yang dibawahnya, keduanya dibawah umur yakni orang tersebut itu;ppew[melakukan perbuatan cabul dengan orang lain;

2. Dihukum dengan penjara paling lama empat tahun, barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dalam hal di luar yang disebut pada butir 1 orang yang dibawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan orang lain.

(2) kalau melakukan kejahatan itu oleh yang bersalah dijadikan pekerjaan atau kebiasaan, maka hukuman itu boleh di tambah sepertiganya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Berbicara mengenai pembahasan dalam menguraikan apa yang telah menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana pencabulan terhadap anak berpedoman dari pengertian kriminologi yang melihat dari sistem pendekatannya yang melihat dari akibat, dan mencari suatu jawaban mengapa kejahatan itu terjadi. Sedangkan kejahatan sendiri diartikan sebagai sebuah perilaku yang anti sosial yang telah dilarang dan dirumuskan kedalam hukum positif sebagai suatu kejahatan

Tindak pidana pencabulan terhadap anak ini harus menjadi perhatian bagi semua orang, terutama bagi orangtua, namun bukan orangtua saja tetapi dari semua pihak masyarakat sekitar, aparat penegak hukum dan juga pemerintahan yang wajib menjaga dan melindungi anak. Penyalahgunaan perbuatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan tindakan antara lain :

- a. Pelaku akan memilih anak-anak yang mempunyai hubungan yang sangat dekat dengannya sehingga perbuatan pelaku dan kondisi dari si anak-anak terlihat dan pelaku memiliki akses terhadap anak-anak tersebut. Tetapi tidak kemungkinan untuk pelaku bisa berbuat hal pencabulan ini terhadap anak-anak orang yang tidak dikenal.

- b. Pelaku biasanya menggunakan rayuan seperti membujuk anak-anak dengan sesuatu yang sangat disukai oleh anak-anak seperti menawarkan akan membelikan permen, uang atau eskrim .
- c. Perbuatan tersebut dapat berlangsung di kediaman anak-anak atau di tempat kediaman pelaku.
- d. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut akan menimbulkan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu yang cukup lama.
- e. Atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, disini peran pelaku akan mengancam anak-anak untuk tidak menceritakan perbuatan ataupun kejadian yang telah dilakukan kepada siapapun, dan inilah yang menjadi faktor penyebab kenapa anak-anak menjadi bungkam dan membisu.⁵⁸

Fakta yang terlihat didalam masyarakat dari kasus-kasus umum yang ada, perbuatan tindak pencabulan terhadap anak ini sering kali dilakukan dengan orang-orang terdekat, seperti pelaku dan korban adalah keluarganya sendiri, dan perbuatan itu terjadi tanpa adanya hubungannya dengan cara berpakaian atau dari sikap dari perbuatan korban.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya seseorang untuk melakukan suatu perbuatan kejahatan, salah satunya faktor pertamanya adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (

⁵⁸ Hukum Online.Com, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2034/pencabutan-laporan-tindak-pidana-pencabulan/>, 08 Februari 2019, diakses 05 September 2021.

penyakit jiwa) . Faktor yang kedua yang berasal dari lingkungan yang diluar dari diri pribadi si pelaku yang dimana lingkungan ini mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan yang timbul sendiri dan didasari dari lingkungan sekitar masyarakat.

Sebelum membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh orangtua, maka terlebih dahulu penulis akan memaparkan data mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak, dimana anak sebagai korban yang terjadi di tangani oleh Polres Kabupaten Kepulauan Meranti yang di peroleh dengan jalan penelitian langsung kelapangan.

Dari penelitian yang dilakukan di polres kabupaten kepulauan meranti, penulis mendapatkan data mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam kurun waktu 2018 sampai dengan tahun 2020 . Dimana didalam kurun waktu tersebut tindak pidana pencabulan terhadap anak ini sangat meningkat dan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 1.4

Data Perkara Pencabulan Terhadap Anak Diwilayah Hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 – 2020

Nomor	Tahun	Jumlah
1.	2018	3 Orang
2.	2019	7 Orang
3.	2020	9 Orang
4.	Jumlah	19 orang

Sumber data dari Unit PPA Polres Meranti

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan dari tiap tahun ke tahun mengenai perkara pencabulan terhadap anak yang meningkat, dapat dilihat pada tahun 2018 terdapat tiga (3) kasus yang diterima oleh pihak PPA Satreskrim Polres Meranti, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi tujuh (7) kasus. Dan kemudian ditahun 2020 juga mengalami kenaikan menjadi sembilan (9) kasus. Kasus yang terjadi di tiap tahunnya yang semakin meningkat menunjukkan kecendrungan untuk menjadi suatu persoalan untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab perbuatan ini terus menerus terjadi. Oleh karnanya ada beberapa faktor yang membuat terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak ini, menurut Penelitian Dan Wawancara penulis dengan Unit IV PPA Satreskrim Polres Meranti dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPAPPK), berdasarkan wawancara penulis diketahui adalah :

1. Faktor Orientasi Seksual Penyimpang

Permasalahan dari sudut pandangan mengenai faktor orientasi seksual menyimpang saat ini selalu menjadi perbincangan dan perdebatan di dalam lingkungan masyarakat, masyarakat sendiri mempunyai aturan norma yang bertentangan dengan perbuatan atau perlakuan dari seksual menyimpang.

Perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang hidup didalam masyarakat, penyimpangan dilakukan

akan menimbulkan masalah bagi diri individu maupun pengaruhnya terhadap lingkungan.

Menurut Casare Lamborso perilaku menyimpang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Biologis, dari contoh orang yang lahir sebagai maling atau pembangkang, dan membuat penjelasan mengenai ‘si penjahat yang sejak lahir’ berdasarkan ciri-ciri yang lain, seseorang dapat mengidentifikasi dari ciri-ciri fisiknya.
2. Psikologis ikut menjelaskan bahwa sebab dari terjadi perbuatan seksual menyimpang itu ada kaitannya dengan kepribadian yang retak atau kepribadian yang memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan menyimpang
3. Sosilogis memberikan penjelasan sebab terjadinya penyimpangan yang ada kaitannya dengan sosialisasi yang kurang tepat, individu yang menyimpang tidak dapat menyerap norma-norma yang hidup didalam masyarakat secara kultural budaya, dan melakukan perbuatan menyimpang.⁵⁹

Penyimpangan awalnya dilakukan oleh individu atau perorangan, tidak memahami dan melanggar peraturan norma-norma kebudayaan, penyimpangan ini terjadi karna ada kelainan jiwa seseorang atau perilaku yang jahat, tindakan kriminalitas yang pernah diperbuat menjadi faktor

⁵⁹ Widjanarko, *Jurnal Psikologi*, Universitas Diponegoro, Vol 14, 2016, Hlm 2

utama untuk mendorong seseorang itu terus melakukan penyimpangan seksual.

Adapun yang termasuk didalam penyimpangan individu sebagai berikut :

- a. Penyalahgunaan terhadap obat-obatan, pengguna narkoba, sebagian penyimpangan ini termasuk kedalam penyelewengan terhadap norma sosial dan agama.
- b. Pelacuran yang dimana perilaku ini merupakan suatu perbuatan untuk menyerahkan diri dan kehormatan kepada umum untuk dapat melakukan perbuatan seksual dengan tujuan mendapatkan upah.
- c. Tindakan perbuatan kejahatan kriminal seperti pencurian, penipuan, penganiayaan, pembunuhan, perampokan hingga pemerkosaan dengan kekerasan.
- d. Penyimpangan gaya hidup seperti arogansi dan sikap eksentrik
- e. Penyimpangan seksual yaitu perilaku yang tidak lazim dilakukan seseorang, beberapa jenis penyimpangan seksual antara lain :
 - a) Lesbianisme dan homoseksual
 - b) Sodomi
 - c) Transvrstitisme
 - d) Sadisme
 - e) Fedofilia
 - f) Perzinaan

g) Cabul

h) Kumpul kebo⁶⁰

yang utama mendukung untuk seseorang melakukan perbuatan tindak pidana pencabulan ataupun seksual yang sejenisnya terhadap anak yaitu pada umur yang dilakukannya oleh orang – orang yang lebih dewasa darinya. Orang – orang yang memiliki kelainan secara seksual yang pada dasarnya termasuk gangguan jiwa atau psikologis. Pelaku yang sebagian besar merupakan orang dewasa laki-laki menjadikan anak-anak sebagai objek dalam melakukan hubungan seksual. Secara tidak langsung pelaku di mungkinkan dan bisa dikatakan sebagai tipe kelainan seksual pedofilia.

2. Faktor Latar Belakang Pendidikan Dan Ekonomi

Berdasarkan wawancara penulis pada hari selasa, 31 agustus 2021 dengan Ibu BRIPKA Desi Swinta Dewi S.H . Selaku Kanit Unit IV PPA Satreskrim Polres Meranti mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perbuatan pencabulan terhadap anak di wilayah hukum polres kabupaten kepulauan meranti. Ibu Desi Swinta Dewi S.H menjelaskan sebagai berikut yaitu :

Dari kenyataan yang terlihat faktor yang muncul yaitu rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang yang dapat membuat dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan masyarakat dan yang pihak menjadi pelaku pun mudah untuk terpengaruh melakukan suatu perbuatan yang dapat merusak nama baik keluarga, dan merusak diri sendiri, karna dari latar belakang pendidikan yang rendah yang sangat dekat hubungannya dengan keadaan ekonomi, dimana

⁶⁰ Wilson, *Aspek Hukum keterkaitan konsep pemasyarakatan jurnal ilmiah Kementerian Hukum & Ham*, 2005

ekonomi ini juga merupakan salah satu penyebab seseorang ingin atau menjadi jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma hukum.

Dari faktor pendidikan seseorang yang rendah inilah yang akan membuat mudah terpengaruhnya untuk melakukan suatu perbuatan yang berujung untuk melakukan kejahatan ataupun pelanggaran dalam tindak pidana. Ditambah lagi dengan zaman yang semakin canggih dan maraknya situs-situs porno yang sangat mudah diakses dan dilihat semua orang melalui Handphone yang tersambung internet ini juga menjadi daya pancing agar para pelaku kejahatan bebas melakukan aksinya khususnya kejahatan pencabulan.

Menurut Aristoteles menyatakan bahwa :

“kemiskinan itu menimbulkan suatu pemberontakan dan kejahatan. Dan setiap kejahatan yang di perbuat besar atau kecilnya kejahatan itu mendapatkan kebutuhan-kebutuhan untuk hidup yang vital, akan tetapi banyak didorong dengan keserakahan manusia untuk mengejar kemewahan dan kesenangan yang berlebihan”

Menurut Thomas Van Aquino :

“ Timbulnya kejahatan disebabkan oleh kemiskinan seseorang dan kemelaratan itu yang menjadi dorongan untuk berbuat jahat dan tidak asusila”⁶¹

Para pendapat ahli menyebutkan bahwa faktor faktor ekonomi juga ikut menjadi pengaruh yang kuat untuk menarik seseorang melakukan kejahatan tindak pidana pencabulan, dari pendidikan yang rendah ekonomi yang sulit sangat kuat untuk mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama mentalnya,

⁶¹ Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademi Pressindo, Jakarta, 1993.

sehingga mereka dapat melakukan kejahatan dalam hal ini tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh orangtua / dewasa.

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat mendasar dan penting untuk seseorang dan karna itu butuh sosialisasi agar menjadi landasan perilaku seseorang, kurangnya pendidikan ini sangat mengakibatkan pelaku menjadi kurang simbang.

Ekonomi yang sulit dimasa sekarang ini juga menjadi faktor yang sangat kuat untuk membuat seseorang lebih banyak berbuat perbuatan yang tidak segan-segan untuk bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, faktor ekonomi ini menjadi suatu faktor terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh orangtua / dewasa kelompok ini di kategorikan dalam 4 variabel yaitu meliputi :

- a. Sumber pendapatan
- b. Rata-rata pendapatan
- c. Beban tanggungan
- d. Kecukupan biaya hidup.⁶²
- b. Faktor lingkungan dan tempat tinggal

Perbuatan tindak pidana pencabulan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia kepada manusia lainnya dalam masyarakat dan dengan keadaan sadar. Manusia sendiri merupakan makhluk hidup yang bersama-sama tinggal didalam lingkungan masyarakat, dan atas perbuatan tindak pidana pencabulan ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat setempat. Lingkungan masyarakat tempat dimana seseorang atau pun lebih yang hidup

⁶² Dinatropikas, <https://dinatropika.wordpress.com/2011/10/22/faktor-penyebab-terjadinya-tindak-pidana-perkosaan/>, 22 oktober 2011, di akses 05 September 2021.

didalamnya sebagai banyak tingkah laku baik atau buruknya perbuatan kriminal, kejahatan yang dilakukan, menjadi sebab yang sangat kuat untuk mempengaruhi seseorang itu berbuat kejahatan.

2. Faktor Minuman Keras (beralkohol) dan Narkotika

Mengonsumsi minum keras adalah salah satu bentuk penyimpangan sosial, penyimpangan sosial yang terjadi didalam kalangan masyarakat begitu saja muncul dan akan tumbuh hidup apa bila ada faktor penarik dan pendorong untuk seseorang itu tejerumus dalam mengonsumsi minuman keras.

Dalam kasus pencabulan faktor minuman keras juga bisa menjadi faktor pendorong agar terjadinya suatu perbuatan kejahatan karna adanya stimulasi diantaranya disebabkan dari alkohol.⁶³

Seseorang yang berada dibawah pengaruh alkohol sangat membahayakan karna membuat seseorang itu hilang kesadaran dan tidak bisa menahan diri sendiri dari akibat meminum minuman keras beralkohol, alkohol juga bisa dipergunakan untuk membahayakan orang lain untuk menjadikan korban dari perbuatan pencabulan, alkohol ini sangat tidak baik terhadap jiwa manusia mengakibatkan gangguan-gangguan yang berujung nekat dan bisa melampaui batas yang bisa menyebabkan diri tidak bisa menahan nafsunya lagi, dan akan mencari kepuasan seksualnya, bahkan dengan melakukan tindak piana pencabulan dengan siapa saja bahkan dengan anak kandungnya sendiri.

Faktor pendorong seseorang remaja anak-anak atau dewasa dalam mengonsumsi minuman keras dilatarbelakangi hal-hal seperti :

⁶³ Harjanti Setyorini, Dalam Jurnal Perilaku Kriminal Pada Pecandu Alkohol. Universitas Gunadarma, 2019,Hlm 2.

a. Meniru orang lain

Remaja, anak-anak hingga orang dewasa melihat adanya orang lain yang dipandangnya sedang mengkonsumsi minuman keras, orangtua yang secara terang-terang meminum minuman keras di hadapan orang lain, dan orang lain menjadikannya sebagai contoh untuk melakukan perbuatan mencoba minum minuman beralkohol.

b. Media

42% dari remaja setuju bahwa film dan tayangan itu membuat alkohol menjadi suatu yang menyenangkan untuk digunakan dan menjadi daya tarik seseorang menjadi penasaran dan ingin mencoba.

c. Pelarian Diri dan Untuk Terapi

Ketika ada seseorang yang terlihat tidak bahagia dan tidak menemukan cara sehat untuk mengobati frustrasi/ hilangnya rasa percaya diri, mereka akan menggunakan minuman keras atau pun bahan kimia lainnya sebagai suatu pelarian, sebagai penenang.

d. Kebosanan

Seseorang tidak bisa hidup sendiri, apalagi jika kedua orang tua tidak memperhatikan mereka, ada kecenderungan anak mulai bosan dan mulai melakukan perbuatan-perbuatan yang berujung dengan penyesalan seperti melakukan kejahatan kriminalitas.⁶⁴

⁶⁴ Peggy Lusita Patria Rori, *Jurnal Holistik, Pengaruh Penggunaan Minuman Keras pada Kehidupan Remaja*, Tahun VIII. No. 16, 2015.

Kaum-kaum muda atau remaja lebih mudah terpengaruh kedalam hal-hal yang berbahaya seperti terjerumus kedalam minuman keras dan narkoba karna beberapa faktor seperti :

- a) Ingin membuktikan bahwa memiliki keberanian untuk melakukan tindakan yang berbahaya
- b) Ingin menunjukkan tindakan menentang terhadap orang tua
- c) Ingin melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman emosional
- d) Ingin mencari dan menemukan arti hidup
- e) Ingin menghilangkan kegalauan
- f) Solidaritas kawan
- g) Ingin rasa yang ingin tau.

Mengenai faktor- faktor penyebab terjadinya pencabulan terhadap anak di wilayah hukum polres kabupaten kepulauan meranti, Ibu BRIPKA Desi Swinta Dewi S.H memberikan penjelasan salah faktor anak untuk melakukan perbuatan pencabulan faktor yang ikut menjadi pendukung salah satunya adalah penyalahgunaan terhadap obat-obatan terlarang yang mengandung zat-zat yang termasuk kedalam jenis narkoba.

faktor pendukung untuk seseorang itu melakukan dan memakai narkoba salah satunya :

- a. Yang pertama sebab dari faktor lingkungan tempat tinggal
- b. Yang kedua sebab dari faktor pendidikan, yang dimana masyarakat kurang memahami bahaya dari narkoba itu sendiri

- c. Dan terakhir faktor dari keluarga, kurang harmonisnya keluarga hingga kurangnya rasa perhatian satu sama lain, dan jika ada bagian keluarga yang depresi sangat mudah untuk menjadikan narkoba sebagai pelarian untuk tenang.

3. Faktor Kurangnya Pemahaman Tentang Agama

Agama adalah hubungan manusia dengan tuhan. Penyebab terjadinya suatu kejahatan yang diperbuat oleh seseorang menurut teori ini semakin jauh hubungan seseorang dengan tuhannya melalui perantara agama yang dianutnya maka semakin dekat pula maksud dari seseorang untuk melakukan kejahatan. Jika seseorang tidak memahami ilmu agamanya, maka akan menyebabkan imannya lemah dan begitu mudah seseorang untuk melakukan suatu hal yang buruk dan fatal.

Berdasarkan wawancara Penulis pada hari selasa, 31 agustus 2021 dengan Ibu BRIPKA Desi Swinta Dewi S.H . Selaku Kanit Unit IV PPA Satreskrim Polres Meranti mengenai faktor- faktor penyebab terjadinya pencabulan terhadap anak di wilayah hukum polres meranti, Ibu BRIPKA Desi Swinta Dewi S.H memberikan penjelasan, yakni :

Beberapa faktor yang bisa membuat penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh orang tua / dewasa di kabupaten kepulauan meranti ini salah satu faktor karna kurangnya pemahaman pelaku terhadap ilmu agama, akibat kurangnya pemahaman mereka terhadap agama memicu untuk berbuat hal kejahatan yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang halal dan haram. Dan karna akibat kurangnya pemahaman seseorang

terhadap agama mengakibatkan tidak terkontrolnya jiwa sosialnya sehingga mudah untuk melakukan kejahatan. Kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh aparat penegak hukum khususnya Polres Meranti juga memicu terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak, sarana dan prasarana yang sangat terbatas untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, dan kuatnya daya tarik dunia elektronik saat ini memicu untuk memudahkan melakukan kejahatan.

Berdasarkan wawancara Penulis pada hari Kamis 2 September 2021 Bersama Ibu Erma Indah Fitriana. S.Psi selaku Perwakilan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPAPPK), yang ikut mendampingi korban dalam proses penyelidikan sampai persidangan sampai dengan integrasi lingkungan sosial memberikan penjelasannya tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pencabulan terhadap anak oleh orangtua / dewasa di kabupaten kepulauan meranti :

Kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dilihat dari faktor yang terjadi bahwasanya si anak yang menjadi korban dari perbuatan kejahatan pencabulan oleh orang tua / dewasa, si anak dilihat dari cara berpakaian tidak menjaga etika dalam berbicara, dan ibu selaku orangtua pun tidak mengurus dan tidak mendidik anak bagaimana cara berpakaian yang baik dan dianjurkan dalam agama. Yang sangat terpenting harus adanya pemahaman dalam agama dan kepercayaan masing-masing untuk lebih tau membedakan mana yang baik dan buruk kedepannya.

Faktor penyebab yang terjadi dizaman sekarang yang paling kuat untuk mempengaruhi seseorang untuk berbuat kejahatan adalah media sosial, media sosial merupakan suatu hal yang tidak tabuh lagi di dengar ditelinga masyarakat, semua orang sudah dengan mudah mengakses segala hal yang dicari melalui handphone didalam genggam tangan, mudahnya untuk mencari hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas, pornografi, bisa dipertontonkan dengan mudah dan itu yang memicu untuk seseorang berbuat kejahatan itu kepada orang lain tanpa melihat efek yang akan terjadi kedepannya.

Dari sisi pertemanan dan pergaulan juga termasuk menjadi faktor untuk mudah seseorang melakukan suatu perbuatan yang mengarah kepada kriminalitas, pertemanan yang sehat akan mengarah kepada hal-hal yang sehat dan membawa kearah yang positif, tetapi jika pertemanan yang sudah tidak sehat akan mengarah kepada hal-hal yang mengarah kepada tindakan yang berujung kejahatan.

B. MODUS OPERANDI DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIWILAYAH HUKUM POLRES KABUPATEN KEPUALUAN MERANTI

Pengertian modus operandi dalam hubungannya dengan kejahatan yaitu sebuah operasai atau bentuk cara, teknik yang berciri khusus mengenai seseorang penjahat yang mempunyai niat untuk melakukan perbuatan kejahatan. seseorang yang dikatakan sebagai pejahat atau pelaku kejahatan apa bila seseorang tersebut telah melakukan suatu kejahatan yang dapat dihukum dimasa lampau.⁶⁵

⁶⁵ Dirjosisworo, Ruang Lingkup Kriminologi, PT. Rajawali, Jakarta, 1984.

Pada dasarnya segala perbuatan tindak pidana pencabulan ini terjadi bukan hanya karna korban, korban disini tidak bertanggung jawab untuk bisa mencegah dari terjadinya perbuatan pencabulan sendiri, segala hal yang terjadi karna adanya pelaku, dan dilihat dari akarnya kenapa pencabulan ini terus terjadi dari puluhan tahun dan dilihat dari modus-modusnya tetap sama aja dan tidak ada perubahan atau penurunan tindak pidana pencabulan ini.

Semakin meningkatnya perbuatan kriminal yang ada diindonesia ini akan berakibat timbulnya berbagai macam modus-modus operandi yang berbeda dalam terjadinya tindak pidana. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana dan sebab akibat dampak yang akan diterima dari perbuatan itu menyebabkan seseorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Perbuatan tindak pidana pencabulan yang berkaitan dengan aktifitas seksual seseorang dengan orang lain yang tidak berdaya seperti anak-anak dan perempuan yang selalu menjadikannya sebagai korban atas perbuatan yang tidak bermoral.

Berdasarkan wawancara Penulis pada hari selasa, 31 agustus 2021 dengan Ibu BRIPKA Desi Swinta Dewi S.H . Selaku Kanit Unit IV PPA Satreskrim Polres Meranti mengungkapkan bahwa pengertian umum dari modus operandi ini adalah teknik cara-cara untuk melancarkan suatu perbuatan yang dilarang untuk dipakai oleh pelaku kejahatan untuk menjerat korban. Dan berdasarkan kenyataan yang dilihat dilapangan diketahui bahwa modus operandi pelaku dalam melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak ini selalu dengan modus-modus yang tidak berubah pada kasus-kasus yang lainnya, seperti bujuk rayu

kepada korban, memberikan iming-iming dengan memberikan uang, tipu daya akan dinikahkan oleh pelaku kepada korban yang didalam kasus ini menjadi sepasang kekasih, dan segala bentuk ancaman lainnya, ancaman bisa berbentuk verbal dan non-verbal, dalam bentuk ancaman verbal biasanya seperti bentuk siulan, dengan godaan diteriakin cewek-cewek, ataupun dengan bentuk ancaman lainnya, dan hal seperti ini bisa dikatakan sebagai bentuk dari pelecehan seksual yang membuat adanya seorang perempuan yang merasa tidak nyaman atas tindakan tersebut, sedangkan bentuk non-verbal dengan ancaman seperti di grepe, di remas, di colek, bahkan ada dengan bentuk kekerasan fisik seperti menampar, memukul, melukai korban dengan tangan kosong atau alat senjata demi mencapai sebuah kejahatan pencabulan hingga berujung dengan perkosaan dan pemerkosaan kekerasan.

Yang menjadi korban dari modus operandi tindak pidana pencabulan ini adalah anak-anak yang mudah untuk terpengaruhi oleh kata-kata bujuk rayu atau ancaman yang digunakan agar si anak sebagai korban melakukan suatu perbuatan yang tidak diinginkan dengan si pelaku, anak-anak sangat rentan untuk menjadi korban kejahatan dikarenakan anak-anak yang masih belum mempunyai pemikiran seperti orang dewasa dan karna tidak adanya kekuatan fisik si anak untuk melakukan perlawanan atas apa yang terjadi kepadanya.

Anak sebagai korban pencabulan berhak mendapatkan perlindungan, bimbingan dari pemerintah, "Perlindungan hukum terhadap anak diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak".

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta dengan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan ikut berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak salah satunya berupa lindungan dari tindak kekerasan, baik secara fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual dan penelantaran.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara di tempat yang lain bersama Ibu Erma Indah Fitriana, S.Psi selaku Perwakilan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPAPPK)

mengemukakan ada beberapa penyebab dari adanya tindak pidana tersebut dilihat dari modus atau motive-motive pelaku sebagai berikut :

1. Kurangnya penjagaan dan pengawasan dari orang-orang terdekat, seperti orangtua, keluarga , bahkan guru, pendidik terhadap anak atau remaja yang rentan untuk terjebak dalam perbuatan arus negatif atau atus positif.
2. Kurangnya lingkungan masyarakat yang belum mengenal dan memahami terhadap hukum
3. Zaman yang semakin maju membuat dampak dari media sosil atau informasi komunikasi yang berkembang saat ini tidak sedikit memberikan hal-hal yang menunjukkan sisi negatif bagi anak-anak sebagai penerus bangsa dimana teknologi informasi yang maju di salah gunakan oleh orang terhadap, foto, video, dan tulisan-tulisan yang mengandung pornografi,

⁶⁶ Ali Husman, <http://bpsdm.kemenkumham.go.id/index.php/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/131-sanksi-dan-proses-hukum-bagi-pelaku-pencabulan-anak>, 05 Juli 2021, di akses 20 Oktober 2021.

dan rasa yang ingin tahanan seseorang anak terhadap sesuatu yang mengakibatkan timbulnya dampak yang negatif terhadap perilaku dan kebiasaannya.

Selain ada beberapa faktor penyebab tersebut juga adanya modus-modus dari pelaku terhadap anak dibawah umur seperti :

1. Awal mulanya pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak ini memulai aksinya dengan mencari korban anak-anak yang lemah
2. Dengan cara untuk menguasai si korban akhirnya menculik anak-anak
3. Mengajak korban untuk berjalan dan memberikan sesuatu untuk menarik korban
4. Kemungkinan yang bisa terjadi lainnya adanya dendam dari pelaku terhadap korban

Hal yang menjadi penyebab banyaknya terjadi kasus dari pencabulan atau kejahatan asusila terhadap anak di bawah umur ini bukan hanya disebabkan oleh kelalaian dari para korban sendiri. Melainkan dari pihak kepolisian yang belum adanya tindakan khusus untuk menghentikan dan memberantas kasus kejahatan asusila dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat khususnya terhadap anak-anak dibawah umur.

C. UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIWILAYAH HUKUM POLRES KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Setelah memaparkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak, dan bagaimana modus operandi yang digunakan oleh

pelaku untuk menjerat korban, penulis mencoba untuk memaparkan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan ini.

Penanggulangan suatu kejahatan, pada umumnya menyangkut kepentingan hukum seseorang, masyarakat maupun hukum negara, peraturan tindak pidana terhadap anak atau kriminalitas akan tetap ada selama manusia masih ada dipermukaan bumi ini, kriminalitas akan hadir dan akan hidup pada segala bentuk kehidupan masyarakat. Sifat dari kejahatan bervariasi baik dari tingkah laku, serta perkembangan yang semakin canggih didukung dengan kemajuan teknologi dan dipengaruhi dengan gaya hidup masyarakat yang mulai meningkat.

Untuk mengatasi dan menanggulangi kejahatan yang hidup didalam masyarakat salah satunya dengan upaya hukum pidana (upaya penal). Upaya penal ini sudah digunakan oleh masyarakat sejak lama, selama umur kejahatan itu sendiri. Namun didalam masyarakat yang semakin modern upaya penal tersebut harus dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Penanggulangan kejahatan dengan secara penal dapat dilakukan melalui sistem peradilan pidana yaitu dengan menerapkan sanksi yang sudah diatur didalam KUHP, Khususnya pasal 10 KUHP yang mengatur jenis jenis hukuman

Penggunaan upaya penal tidak dilakukan secara emosional dengan semua cara berbagai faktor penghambat, terlebih pelaku yang melakukan kejahatan yang akan dijatuhi sanksi pidana tersebut adalah manusia, seperti manusia lainnya yang juga mempunyai hak dan martabat.

Pemberian sanksi hukum pidana merupakan sanksi yang cukup kejam dan bengis, gambaran mengenai kekejaman atau kebengisan sanksi dapat dilihat dari

perkembangan hukum pidana sendiri. Meskipun demikian kejamnya sanksi pidana yang diberikan tidak menghilangkan kejahatan yang ada dimuka bumi, dan kejahatan terus terjadi disetiap saat.

Sebagai Negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, pemerintah Republik Indonesia menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam mengatasi kejahatan yang diatur dalam beberapa peraturan seperti Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional maupun internasional, dan terdapat juga dalam Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan disempurnakan pada Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan dapat dilakukan dengan beberapa upaya yakni, reventif dan upaya represif. Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak yang bersifat represif adalah upaya untuk menangani dan memperoses perbuatan cabul terhadap anak yang mengakibatkan dapat terjadinya perbuatan cabul terhadap anak yang mengakibatkan dapat terjadinya perbuatan melanggar hukum sesuai dengan undang-undang yang sudah berlaku, sehingga pelaku bisa dikenai sanksi berupa sanksi pidana. Sebelum penulis menjelaskan apa upaya-upaya represif dan reventif.

Dari hal pencegahan dalam lingkup masyarakat yang berperan sangat penting untuk memberikan pencegahan sedini mungkin adalah pihak dari keluarga untuk memberikan pengertian tentang penjelasan apa saja hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh anak dibawah umur, anak seharusnya sejak dini sudah diajarkan

edukasi mengenai alat reproduksi, hal-hal yang tidak boleh orang lain sentuh dibagian tubuh kita atau yang lainnya, tetapi orangtua atau pun masyarakat sekitar masih tabuh untuk akan menjelaskan edukasi edukasi yang sangat penting ini kepada anak, dan akhirnya anak-anak akan mencari sendiri dengan cara yang salah, pencegahan lainnya juga dari orangtua harus sudah menanamkan nilai-nilai agama yang kuat kepada anak, agar anak ikut menanamkan nilai-nilai yang bermoral kedalam masyarakat.

1. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya preventif adalah sebuah upaya dimana upaya pencegahan ini yang dilakukan adanya berupa tindakan dan wujud yang diberikan oleh pelaku kejahatan terhadap pencabulan anak, upaya yang dilakukan berasal dari beberapa pihak yang berkaitan untuk kejahatan pencabulan anak tersebut antara lain yang dilakukan oleh :

a. Upaya dari pihak kepolisian

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada hari selasa, 31 agustus 2021 dengan Ibu BRIPKA Desi Swinta Dewi S.H . Selaku Kanit Unit IV PPA Satreskrim Polres Meranti mengatakan bahwa :

“ Dalam penanganan terkait terjadinya tindak pidana pencabulan maupun asusila terhadap anak dibawah umur, pihak kepolisian sudah melakukan koordinasi kepada pihak-pihak lembaga-lembaga yang ikut terkait membantu atas penyelidikan dan penyidikan atas kasus-kasus yang ada “

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan tumpuan dalam masyarakat dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana yang terjadi, masyarakat atau pihak yang telah dirugikan dalam hal ini dikatakan sebagai korban, korban anak tidak dapat dilibatkan secara aktif, melainkan hanya pasif, padahal korban memiliki

peran yang sangat besar dalam mengatur sistem peradilan pidana anak, dan korban adalah pihak yang paling banyak menderita dan sangat memerlukan bantuan perhatian dan pelayanan yang harusnya memadai. tetapi didalam kenyataan di sistem peradilan pidana anak lebih banyak perhatiannya kepada si “pelaku” dibandingkan kepentingan, kesehatan, dan pelayanan si “korban”.

Upaya dari pihak kepolisian untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait perbuatan mengenai kejahatan dan dampak yang akan ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan, Polres Meranti melakukan pencegahan dari dini melalui program untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mensosialisasikan kejahatan-kejahatan terhadap anak yang dimana diadakan di sekolah-sekolah seperti SMP dan SMA, memberikan pengetahuan bagaimana anak mendapatkan perlindungan hukum serta memberikan pandangan bagaimana dampak yang akan didapatkan dari perbuatan seks bebas bagi usia remaja, dan melakukan penjagaan, penertiban di tempat-tempat yang sangat rawan terjadinya kejahatan tindak pidana.

Dalam penegakan hukum dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak SatReskrim Polres Meranti melakukan upaya untuk mengantisipasi tindak pidana pencabulan tersebut diantaranya :

- (1) Pertama adanya laporan yang diterima oleh polisi mengenai tindakan susila terhadap anak dibawah umur,
- (2) Meminta keterangan korban yang harus didampingi oleh orangtua atau keluarga

- (3) Memeriksa psikologis anak kepada psikolog, pemeriksaan dilakukan oleh (dinsos)
- (4) Korban akan di rujuk ke rumah sakit untuk dilakukan Visum et Revertum.
- (5) Memeriksa saksi-saksi yang ikut terkait atau yang ada hubungannya dengan tindak pidana asusila tersebut.
- (6) Pihak Polres Meranti akan menyita barang bukti atau alat bukti yang ditemukan, misalnya pakaian baju korban atau alat benda tajam untuk melancarkan kejahatan pelaku.
- (7) Anak yang menjadi korban tindak pidana asusila dalam bentuk pencabulan dilakukan penempatan sementara yang dirasa cukup aman untuk memberikan penanganan, penjagaan dari (dinsos) dan lembaga-lembaga yang lain.
- (8) Melakukan pemeriksaan terhadap pelaku.
- (9) Unit Perlindungan Perempuan dan Anak SatReskrim menyiapkan suatu berkas dan berkoordinasi dengan pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU), untuk diajukannya Gelar Perkara.
- (10) Upaya selanjutnya terhadap korban yang mengalami trauma, Penyidik PPA SatReskrim akan memberikan pelatihan dan pemulihan korban dibantu dengan dokter dan psikolog.

dalam kenyataan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

b. Upaya dari masyarakat

Masyarakat juga berperan peting didalam penanggulangan dan untuk meminimalisirkan agar kejahatan-kejahatan tidak terjadi, menciptakan lingkungan

yang harmonis, meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama masyarakat yang lain, menumbuhkan rasa kepedulian untuk menjaga keamanan keharmonisan dalam lingkungan dan mengadakan patroli atau penjagaan malam bergilir oleh warga seperti ronda keliling, untuk mencegah warga untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan, mengajak untuk melakukan kerja bakti membuat masyarakat untuk saling mengenal dan memiliki sifat kekeluargaan, sehingga dapat bersama-sama mencegah terjadinya kejahatan antar warga masyarakat dalam lingkungan terdekat.

Dalam situasi kondisi sekarang masih menjadi mitos kebanyakan masyarakat selalu saja ada yang menyalahkan korban sebagai faktor utama terjadinya perbuatan tindak pidana pencabulan, dan masih ada lingkup masyarakat yang dalam hal ini masih memandang perdamaian untuk tidak melaporkan kejahatan yang dilakukan demi keuntungan si pelaku dengan jaminan menjaga nama baik kedua belah pihak keluarga, demi masa depan dan sekolahnya, masyarakat atau keluarga pelaku berpikir masa depan pelaku akan hancur karna adanya laporan atau pengaduan pihak korban kepada pihak yang berwajib, padahal faktanya masa depan dan nama baik pelaku itu hancur karna tindakannya sendiri yang telah melakukan perbuatan pencabulan baik pelaku anak korban anak ataupun pihak orang dewasa ke korban anak.

c. Upaya dari Orangtua / Keluarga

Orangtua memiliki andil paling besar untuk melakukan pencegahan yang besar dalam menanggulangi anak yang melakukan seks bebas atau perbuatan kejahatan pencabulan. Dalam hal ini orangtua seharusnya bisa menjadi rumah

yang cukup baik agar anak bisa nyaman untuk menceritakan hal-hal yang sedang anak alami, baik buruk anak dididik sejak dini untuk menjauhi hal-hal yang berdampak buruk pada anak, orangtua dan keluarga bisa lebih untuk memperduliakan keadaan anak dengan baik.

Pihak keluarga seharusnya sejak dini mungkin sudah mengajarkan anak perihal pendidikan reproduksi untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, perbuatan cabul, pemerkosaan dengan kekerasan, dengan pemahaman terhadap otoritas tubuh sendiri, seseorang itu akan paham untuk memiliki dan menjaga tubuh dan jika ada seseorang lain yang mencoba mengakses memegang bagian tubuh kita dengan adanya paksaan dan kekerasan, kita dapat melawannya dan menolak atas perlakuan yang tidak nyaman itu. dan kurangnya pemahaman tentang privasi bahwa tubuh sendiri ini membuat banyaknya terutama anak-anak yang menjadi korban atas pelakuan tersebut.

2. Upaya Represif (Penanggulangan)

Upaya represif merupakan upaya penanggulangan dari kejahatan pencabulan terhadap anak dibawah umur yang telah terjadi, dalam tahap penanggulangan akan menentukan bagaimana fenomena yang hidup di masyarakat yang terus terjadi.

Faktor utama yang mendukung dalam upaya penanggulangan kejahatan yang hidup didalam masyarakat pertama dalam hal ini dibutuhkan lingkup sosial dan lingkungan hidup yang sehat, masyarakat harus melakukan kegiatan seperti razia/operasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai tempat yang

rawan terjadinya kejahatan, melaksanakan kegiatan yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan berbagai upaya pemanfaatan potensi yang ada.

Upaya penanggulangan berupa sarana penjatuhan sanksi atau hukuman terhadap pelaku pencabulan anak untuk memberikan efek jera, dalam hal ini merupakan tugas dari para penegak hukum, kerjasama antara masyarakat, pemerintahan, kepolisian, kejaksaan, bahkan kehakiman dalam memberikan hukuman sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku.

Sanksi bagi orang yang melakukan perbuatan pidana akan mendapatkan bentuk hukuman yang sebagai bentuk perlindungan bagi korban dan upaya memberikan hukuman yang sesuai dengan tindakan pelaku untuk memberikan efek jera.⁶⁷

Jenis – Jenis sanksi pidana didalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu ada pidana pokok dan pidana tambahan. Hukuman dan Sanksi bagi perlaku pencabulan anak dapat dilihat pengaturannya dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Yaitu berupa ancaman pidana penjara beserta denda dengan nilai yang tidak sedikit, dan paling singkat penjara 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun sedangkan denda dapat mencapai Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

⁶⁷ Tri Andrisman, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Unila, Bandar Lampung, 2009.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka penulis menyimpulkan :

1. Dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur sering terjadi berdasarkan beberapa faktor, antara lain faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan dan tempat tinggal, faktor minuman keras (beralkohol) dan Narkotika, faktor kurangnya pemahaman tentang agama, dan faktor teknologi.
2. Modus yang selalu digunakan para pelaku untuk menjerat korban untuk melakukan perbuatan cabul dengannya akan melakukan berbagai macam cara demi memuaskan nafsunya, seperti melakukan bujuk rayu kepada anak-anak, tipu muslihat, dan memperjanjikan akan memberikan uang, modus modus ini sangat meresahkan dalam suatu kejahatan tindak pidana pencabulan.
3. Upaya dari penanggulangan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur, dari pihak kepolisian Polres Meranti telah melakukan berbagai tindakan melalui antara lain :
 - (1) Tindakan Preventif yaitu kegiatan dimana upaya pencegahan ini yang dilakukan adanya berupa tindakan dan wujud yang diberikan oleh pelaku kejahatan terhadap pencabulan terhadap anak, upaya yang dilakukan berasal dari beberapa pihak yang berkaitan untuk kejahatan pencabulan anak


tersebut antara lain yang dilakukan oleh pihak kepolisian, orangtua / keluarga, bahkan lingkungan.

- (2) Tindakan Represif yaitu kegiatan Upaya represif merupakan upaya penanggulangan dari kejahatan pencabulan terhadap anak dibawah umur yang telah terjadi, dalam tahap penanggulangan akan menentukan bagaimana fenomena yang hidup di masyarakat yang terus terjadi. Dan menekankan adanya sanksi-sanksi yang berat yang akan didapatkan dari pelaku yang melakukan kejahatan pencabulan terhadap anak.

B. Saran

1. Orangtua / Keluarga, Lingkungan Masyarakat seharusnya bisa menjadi tempat rumah yang paling aman untuk anak bercerita dengan baik, disayangi dan dijaga, pemahaman yang baik yang diberikan kepada orangtua dirumah sejak dini harus mengajarkan hal-hal yang dilarang dan tidak boleh dilakuaka, edukasi mengenai seks bebas, narkoba, bahkan pencurian atau pembunuhan, bimbingan dari sekolah baik SMP atau SMA sudah menanamkan sikap saling peduli untuk saling menjaga dan menjauhi hal-hal yang akan berkaitan dengan kejahatan yang dapat menimbulkan kesengsaraan.
2. Pemerintah harus membentuk dasar hukum yang kuat untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang berani melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak, dan memberikan peraturan tentang perlinudngan anak yang kuat bagi korban yang terkena dampak dari perbuatan pelaku kejahatan pencabulan.

3. Aparat penegak hukum dari pihak kepolisian, kejaksaan bahkan kehakiman harus bersama-sama ikut ambil andil dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan tindak pidana pencabulan terhadap anak terutama di wilayah hukum Polres Meranti, mensosialisasikan dampak-dampak dan sanksi yang akan didapatkan dari pelaku akan memberikan efek jera, dan pihak-pihak aparat penegak hukum harus memberikan cerminan dan tingkah laku yang baik agar masyarakat memiliki persepsi positif sehingga tidak ada lagi kecurigaan yang tidak beralasan kepada aparat penegak hukum selama ini dalam menjatuhkan sanksi.



Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

- Abdusalam, *Kriminologi*, Jakarta, Restu Agung, 2007.
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, Hlm 80.
- _____, *Sel-Sel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT, Raja Grafindo, Malang, 2001.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo. 1981.
- _____, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, PT, Sinar Grafika, 1992.
- Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- C.S.T Kansil, Christine Kansil S.T, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, Hlm 37.
- Dijosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, PT. Rajawali, Jakarta, 1984.
- Gunandi Ismu, Efendi Jonaeid, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Jakarta, Jakarta, 2019, Hlm 50.
- I.S Susanto, *Kriminologi*, Gnet Publishing, Yogyakarta, 2011, Hlm 1.
- J.E Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia, Jakarta 1979, Hlm 100.
- Kusnan, *Hukum Pidana*, Klaten, 2008, Cempaka Putih.
- Miem Rukimini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT, Alumni, Bandung, Hlm 8.
- Ninik Widiyanti, Waskita Yulius, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, PT, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm 28.

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Indonesia*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Hlm 193.

Prof. Moeljatno, S.H. Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. PT. Bumi Aksara, Jakarta, 13220.

Prof, R.Subekti, S.H. R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2014, PT. Balai Pustaka.

R.A Roesman, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, PT. Sumur, Bandung, 2005

_____, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1977.

Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Al – Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2020, Hlm 33.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor, 1996, Hlm 212.

Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung, 2001, Hlm 44-48.

Surbakti, Sudaryono, dan Natangsa, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta, 2005, Hlm 23.

Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung, 2013 Hlm 11.

_____, *Asas – Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009.

W. A Bonger, *Pengantar Hukum Kriminologi*, Ghalia, Jakarta, 1982, Hlm 28.

Wagiati Soetdjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.

Wahyu Mulyono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Jogjakarta, 2012, Hlm 34.

Zulkarnain S, *Teori – Teori Hukum Pidana dan Kriminologi*, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2019, Hlm 41.

A. Internet

Artikel. (2019, februari 08). *HukumOnline.Com*. (S. H. S.H, Editor) Retrieved september05, 2021, from <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2034/pencabutan-laporan-tindak-pidana-pencabulan/>

Dinatropikas.(2011,Oktober22).<https://dinatropika.wordpress.com/2011/10/22/faktor-penyebab-terjadinya-tindak-pidana-perkosaan/>. Retrieved september 5, 2021, from <https://dinatropika.wordpress.com/2011/10/22/faktor-penyebab-terjadinya-tindak-pidana-perkosaan/>.

<https://www.Halodoc.com/kesehatan/pedofilia>. Diakses 20 oktober 2021.

<http://google weblight.com/i?u=http://kbbi.c.i.id/arti-kata/anak&hl=id-ID> diakses 20 oktober 2021.

Husman, A. (2021, Juli 05). *Sanksi dan Proses Hukum Bagi Pelaku Pencabulan Anak*.

Retrieved Oktober 20, 2021, from <http://bpsdm.kemenkumham.go.id/index.php/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/131-sanksi-dan-proses-hukum-bagi-pelaku-pencabulan-anak>

https://.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_kepulauan-meranti. Diakses 10 oktober 2021

Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka 2021. www.merantikab.bps.ap.id . Hlm 47. Diakses 10 Juli 2021.

Penduduk menurut wilayah dan agama yang dianut di kabupaten kepulauan meranti. www.sp2010.bps.go.id 19 februari 2020, diakses 10 Juli 2021.

Sangain, J. (2018, Juni 10). *Objek Kriminologi ada 3* . Retrieved April 06, 2021, from <https://brainly.co.id/tugas/16328837#:~:text=objek%20kriminologi%20ada%20%3B,sebagai%20pelanggar%20hukum%20oleh%20pengadilan.&text=reaksi%20masyarakat%20terhadap%20perbuatan%20melanggar%20hukum%20dan%20pelaku%20kejahatan>

yosie indra setyawan. (2013, Agustus 17). Retrieved Mei 24, 2021, [from http://yosie-indra.blogspot.com/2013/08/kejahatan-dan-penjajahat.html](http://yosie-indra.blogspot.com/2013/08/kejahatan-dan-penjajahat.html)

B. Jurnal

Ardianto, S. Y. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3 no. 1, 85.

Heni Susanti dan Ferry Fransista, *Dissenting Opinion Dalam Menentukan Batas Usia Anak*, *Jurnal Yudisial*, 2019, Hlm 350.

Peggy Lusita Patria Rori, *Jurnal Holistik, Pengaruh Penggunaan Minuman Keras pada Kehidupan Remaja*, Tahun VIII. No. 16, 2015

Dina Yunita Sari, *Skripsi Jurnal Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak*, Universitas Hasanuddin, 2016, Hlm 14.

Harjanti Setyorini, *Dalam Jurnal Perilaku Kriminal Pada Pecandu Alkohol*. Universitas Gunadarma, 2019, Hlm 2.

Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, IDN-HILL-CO. Jakarta. 1997.

Widjanarko, *Jurnal Psikologi*, Universitas Diponegoro, Vol 14, 2016, Hlm 2.

Wilson, *Aspek Hukum Keterkaitan Konsep Pemasyarakatan Junal Ilmiah Kementrian Hukum & HAM*, 2005.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Kesejahteraan Anak.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

